



UIN SUSKA RIAU

**TAJDIR AL NIKAH OLEH KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN ULU BARUMUN KABUPATEN PADANG  
LAWAS PERSFEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH**

**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Program Studi HUKUM KELUARGA



Oleh:

**RAFIQ AL HABIBI LUBIS**  
**NIM : 22290210054**

**HUKUM KELUARGA PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
1445 H/2024 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA RI  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
 كلية الدراسات العليا  
**THE GRADUATE PROGRAMME**  
 Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO BOX. 1004  
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps uin-suska ac id E-mail : pps@uin-suska ac id

### Lembaran Pengesahan

Nama : RAFIQ AL HABIBI LUBIS  
 Nomor Induk Mahasiswa : 22290210054  
 Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)  
 Judul : Tajdid Al Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas Perspektif Maqashid Al Syariah

Tim Penguji:

**Dr. H. Zallani, M.Ag.**  
 Penguji I/Ketua

**Dr. Muhammad Fitriyadi, MA.**  
 Penguji II/Sekretaris

**Dr. Jumni Nelli, M.Ag.**  
 Penguji III

**Dr. Sofia Hardani, M.Ag.**  
 Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan : 12/01/2024

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


## PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, menyetujui bahwa tesis yang berjudul "**TAJDID AL NIKAH OLEH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ULU BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS PERSPEKTIF MAQSHID AL SYARIAH**" yang ditulis oleh :

Nama : RAFIQ AL HABIBI LUBIS  
Nim : 22290210054  
Fakultas : Pascasarjana UIN Suska Riau  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Judul : *Tajdid Al Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas Perspektif Maqshid Al Syariah.*

Telah diperbaiki sesuai dengan saran pengujian tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I




Dr. Jumni Nelli, M.Ag  
NIP. 19720628 200501 2 004

Pembimbing II



Dr. Sofia Hardani, M.Ag  
NIP. 19630530 199303 2 001

Mengetahui Ketua Prodi,



Dr. H. Zailani, M.Ag  
NIP. 1972047 199803 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


### PERSETUJUAN KETUA PRODI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing tesis, menyetujui bahwa tesis yang berjudul Tajdid Al Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas Persefektif Maqashid Al Syariah yang ditulis oleh :

Nama : RAFIQ AL HABIBI LUBIS  
NIM : 22290210054  
Program, Studi : Hukum Keluarga  
Judul : Tajdid Al Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas


Telah dipertbaiki sesuai dengan saran pembimbing tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pembimbing I


Dr. Jumni Nelly, M.Ag  
NIP. 19720628 200501 2 004

Pembimbing II

Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH  
NIP. 19780227 200801 1 009

Mengetahui ketua Prodi

Dr. H. Zailani, M.Ag  
NIP. 197204271998031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. Jumni Nelly, M.Ag**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Tesis Saudara  
Rafiq Al Habibi Lubis

Kepada Yth  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-  
Pekanbaru

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengada perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama : Rafiq Al Habibi Lubis  
NIM : 22290210054  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Judul : Tajdid Al Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 19 Desember 2023  
Pembimbing I



**Dr. Jumni Nelly, M.Ag**  
NIP. 19720628 200501 2 004

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Tesis Saudara  
Rafiq Al Habibi Lubis

Kepada Yth  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-  
Pekanbaru

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengada perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama : Rafiq Al Habibi Lubis  
NIM : 22290210054  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Judul : Tajdid Al Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 19 Desember 2023  
Pembimbing II



**Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH**  
NIP. 19780227 200801 1 009



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAFIQ AL HABIBI LUBIS  
Nim : 22290210054  
Tempat/Tanggal lahir : Tanjung 18 Juni 1996  
Fakultas : Pascasarjana UIN Suska Riau  
Program Studi : Hukum Keluarga

Judul tesis

**"TAJIDID AL NIKAH OLEH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ULU BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS PERSPEKTIF MAQSHID AL SYARIAH"**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulisan saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat di temukan plagiat dalam penulisan tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru 25 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



**RAFIQ AL HABIBI LUBIS**

**NIM : 22290210054**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah swt. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah yang senantiasa menganugerahkan nikmat dan kasih sayang-Nya kepada setiap manusia, sehingga dengan rahmat, taufiq dan inayah-Nya jualah sehingga karya atau tesis ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya, meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana dan masih terdapat kekurangan yang masih memerlukan perbaikan seperlunya. Selanjutnya shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. dan segenap keluarganya, para sahabat, tabi-tabi'in sampai kepada orang-orang yang mukmin yang telah memperjuangkan Islam sampai saat ini dan bahkan sampai akhir zaman. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian studi maupun penyusunan tesis ini tentunya tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka patutlah kiranya penulis menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Kedua Orangtua tercinta yaitu Ayahanda Umar Hamdi Lubis dan ibunda tercinta Elmi Suryani Hasibuan, beserta Istri Tercinta Rina Astuti Hasibuan Dan Abang yang terhebat yaitu Ahmad Yasir Lubis, S.Ag Serta adik-adikku yang palingku sayang yaitu Sahara Rona Riski Lubis, Nuriah Muliana Lubis, Romy Jayadi Lubis, Zahratul Aini Lubis, dan Rafly Namora Lubis. dan Sahabat-sahabatku yaitu Ahmadi Cahyadi, SH, Muhammad Muhsin Afwan, SH, Ismet, SH, Ahmad Jupendri SHI, Muhammad Jihadul Ihsan S.Pd, Surya Hudaya SHI, Aswarudian, SH, Husni Thamrin, SHI. Yang mana penulis ingin mengucapkan beribu-ribu terimakasih karena tanpa dukungan dan motivasi dari keluarga tersayang dan Sahabat-sahabat terbaik, mungkin penulis tidak bisa menyelesaikan tesis ini dalam waktu yang telah ditentukan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag. Selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk







menimba ilmu di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA. Selaku direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memeberikan fasilitas, sarana dan prasarana kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Dr. H. Zailani M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak memberikan ilmunya, nasehat, dukungan serta masukkan kepada Penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak Dr. Arisman, M.Sy. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak memberikan ilmunya, nasehat, dukungan serta masukkan kepada Penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.

6. Ibu Dr. Jumni Nelly, M.Ag dan Bapak Dr. Muhammad Darwis SHL., MH Selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, masukkan, nasehat, arahan, tuntunan serta dukungan selama proses pembuatan tesis ini.

7. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag Selaku Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, masukan, arahan serta dukungan dalam penulisan tesis ini.

8. Bapak dan para Ibu Dosen yang telah mentransfer ilmunya kepada Penulis dari awal perkuliahan sampai diakhir perkuliahan beserta para Staf dan Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah mengurus segala Administrasi Penulis selama penulis menimba ilmu di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



9. Kepala Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari buku-buku atau referensi untuk mendukung penelitian penulis serta mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian atau Research di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

10. Segenap Rekan-rekan Program Studi Hukum Keluarga angkatan 2021 yang sudah sama-sama berjuang dalam menyelesaikan studi S2. Akhirnya, Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tesis ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu segala kritik dan koreksi sangat dibutuhkan dan diharapkan untuk hasil yang lebih baik untuk kedepannya nanti, semoga Allah SWT mencurahkan Rahmat dan Hidahnya kepada kita semua, Aamiin

Pekanbaru, 25 Desember 2023

**RAFIQ AL HABIBI LUBIS**

**NIM: 22290210054**

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....iv

DAFTAR TABEL .....vi

PEDOMAN TRANSLITERASI .....vii

ABSTRAK .....x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Permasalahan ..... 9

1. Identifikasi Masalah.....9

2. Batasan Masalah .....9

3. Rumusan Masalah.....10

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....10

D. Sistematika Penulisan .....12

### BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori.....14

1. Konsep Pernikahan dan Dasar Hukum Pernikahan .....17

2. Syarat dan Rukun Nikah .....21

3. Nikah Dibawah Tangan .....28

4. Perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974 .....39

5. Asas dan Prinsip Dalam Pernikahan .....42

6. Tujuan Pernikahan Dalam Hukum Islam.....45

7. Konsekuensi dan Akibat Hukum Pernikahan .....47

8. Tajdid Al Nikah .....48







**BAB III METODE PENELITIAN**

9. Kewenangan Kantor Urusan Agama Dalam Tajdid Al Nikah .....56

B. Pengertian Maqashid Syariah .....64

C. Tinjauan Kepustakaan.....77

A. Jenis Penelitian.....87

B. Sumber Data.....88

C. Teknik Pengumpulan Data.....89

D. Metode Analisa Data.....91

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Latar Penelitian .....93

1. Gambaran Umum Desa Tanjung Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas .....93

2. Keagamaan Desa Tanjung .....95

3. Keadaan Pendidikan Desa Tanjung .....96

4. Profil Informan.....97

B. Praktek *Tajdid Al Nikah* Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas .....101

C. Alasan dan Dasar Hukum Tajdid Al Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Pdang Lawas Perspektif Maqashid Al-Syariah .....118

D. Tinjauan *Maqashid Al Syariah* Terhadap Praktek Pelaksanaan *Tajdid Al Nikah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas .....127

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....134

B. Saran .....137

**DAFTAR PUSTAKA.....**

**LAMPIRAN.....**

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Luas Desa Tanjung .....	102
Tabel II. 2 Jumlah Penduduk Desa Tanjung .....	103
Tabel III. 3 Mata Pencaharian Desa Tanjung .....	104
Tabel V. 4 Sarana Pribadatan Desa Tanjung .....	105
Tabel VI. 5 Pendidikan .....	106
Tabel VII. 6 Keterangan Sekolah.....	106
Tabel VIII. 7 Data Profil Informan.....	109

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Hakipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PEDOMAN TRANSLITERASI


Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam Tesis ini didasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 054.b/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A guide to Arabic transliteration). INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

NO.	ARAB	LATIN
1.	ا	Tidak dilambangkan
2.	ب	B
3.	ت	T
4.	ث	Ts
5.	ج	J
6.	ح	H
7.	خ	Kh
8.	د	D
9.	ذ	Dz
10.	ر	R
11.	ز	Z
12.	س	S
13.	ش	Sy
14.	ص	Sh
15.	ض	Dh
16.	ط	Th
17.	ظ	Zh







18.	ا	'
19.	ب	Gh
20.	ف	F
21.	ق	Q
22.	ك	K
23.	ل	L
24.	م	M
25.	ن	N
26.	و	W
27.	ه	H
28.	ء	'
29.	ي	Y

**B. Vokal, Panjang dan Diftong**

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dhammah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = a misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = u misalnya دونه menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya *nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan "i" melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya *nisbat* diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, waw dan ya setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay"

Contoh:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diftong (ay) = **ى** misalnya **خير** menjadi khayrun

### C. Ta' marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya **الرسالة للمدرسه** menjadi al-risalat li al mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudhaf dan mudhafilaiyh, maka ditransliterasikam dengan menggunakn "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya **زكاة المال** ditulis Zakat al-Mal.

### D. Kata Sandang dan Lafazh – Jalalah

Kata sandang berupa “al” (**ال**) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafazh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- Al Imâm al-Bukhariy mengatakan ...
- Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- Masya Allah kana wama lam yasya' lam yakun



## ABSTRAK

### RAFIQ AL HABIBI LUBIS (2023): *Tajdid Al Nikah* Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu barumun Kabupaten Padang Lawas Persefektif *Maqashid Al Syariah*

Berdasarkan penelitian ini dilaksanakannya *tajdid al nikah* dapat di ketahui bahwa ada beberapa penyebab bagi pasangan suami istri yang melaksanakan *tajdid al nikah*, di Desa Tanjung Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas diantaranya yaitu pernikahan yang dilakukan untuk memperoleh buku nikah serta keabsahan dari catatan sipil, karena pernikahan sebelumnya dilakukan secara sirri/dibawah tangan, kedua pernikahan yang dilakukan semata-mata hanya untuk maksud *tajammul* (keindahan), dengan harapan pernikahannya menjadi lebih berkah dan juga sebagai kehati-hatian (*ikhtiyat*) apabila ditengah perkawinan terjadi perkataan atau perbuatan talaq yang tidak disadari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan *Tajdid Al Nikah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas kemudian alasan dan dasar hukum pelaksanaan *tajdid al nikah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas dan unttuk mengetahui tinjauan *Maqashid Al Syariah* terhadap pelaksanaan *tajdid al nikah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Lawas.

Penelitian ini bersifat lapangan (*field riseach*) bertempat di Desa Tanjung Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas. Data primer yaitu data yang di peroleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberi informasi langsung dalam penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari kitab-kitab fiqih, buku-buku, literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Sedangkan metode analisa data yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci, berdasarkan kenyataan dilapangan dan mengkaitkan dengan teori dan memberikan keterangan yang mendukung untuk menjawab masing-masing masalah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa praktek *tajdid al nikah* oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas disebabkan karena pasangan suami istri ingin memperoleh buku nikah serta melengkapi Administrasi Kependudukan. Terdapat keterangan bahwa pada saat mendaftar ulang untuk menikah kembali, kedelapan pasangan ini tidak memiliki bukti tertulis berupa buku nikah (*marriage book*) pada pernikahannya yang dilakukan di Desa Tanjung sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun melangsungkan *Tajdid Al nikah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas. Sedangkan menurut persefektif *maqashid al syariah* hukum *tajdid al nikah* sama hanya dengan hukum *tajdidul wudhu* karena masih dalam ruang lingkup ibadah, kalau suatu ibadah diulang-ulang asal masih dalam lingkungan ibadah tidak apa-apa.

**Kata Kunci :** Pernikahan, Tajdid al nikah, Maqashid al syariah





## ABSTRACT

RAFIQ AL HABIBI LUBIS (2023):

Tajdid Al Nikah by the Office of Religious Affairs Ulu Barumun District Padang Lawas Regency Maqashid Al Syariah Persefactive

This research which is the background to the implementation of *tajdid al nikah* can be seen that there are several reasons for married couples who carry out *tajdid al nikah* in Tanjung Village Ulu Barumun District Padang Lawas Regency including the marriage which is carried out to obtain a marriage certificate and the validity of the civil registration because of the marriage. Previously it was done sirri/underhand, both marriages were carried out solely for the purpose of *tajammul* (beauty), with the hope that the marriage would be more blessed and also as a precaution (*ikhthiyat*) if in the middle of the marriage there were words or actions of talaq that were not realized. The problem of how to carry out *tajdid al nikah* at the Religious Affairs Office Ulu Barumun District Padang Lawas Regency then what are the reasons and legal basis for implementing *tajdid al nikah* at the Religious Affairs Office Ulu Barumun District Padang Lawas Regency and what is the *maqashid al syariah* review of the implementation of *tajdid al nikah* at the Affairs Office Religion Ulu Barumun District Lawas Regency.

This field research took place in Tanjung Village Ulu Barumun District Padang Lawas Regency. So in collecting data the author used observation documentation and interview techniques. Primary data is data obtained from original field sources or research locations that provide direct information in research. Secondary data is material that supports primary data sources. Secondary data sources in this research were obtained from fiqh books books literature related to the main problem. Meanwhile the data analysis method used in the research is a qualitative descriptive analysis method namely an analysis that attempts to provide a detailed picture based on reality in the field and relates it to theory and provides supporting information to answer each problem so that conclusions can be drawn.

Based on the results of research conducted it was found that the practice of *tajdid al nikah* by the Religious Affairs Office of Ulu Barumun District Padang Lawas Regency was caused by married couples wanting to obtain a marriage certificate and complete the Population Administration. There is information that when they re-registered to remarry these eight couples did not have written proof in the form of a marriage book (marriage book) for their marriage which took place in Tanjung Village so the Ulu Barumun District Religious Affairs Office held the *tajdid al nikah* at the Ulu Barumun District Religious Affairs Office Padang Lawas Regency. Meanwhile according to the *maqashid al sharia* perspective the law of *tajdid al nikah* is only the same as the law of *tajdidul ablution* because it is still within the scope of worship if a worship service is repeated as long as it is still within the scope of worship that's okay.

**Keywords:** Marriage, *Tajdid al nikah*, *Maqashid al syariah*



## ملخص

رفيق الحبيب لوبيس (٢٠٢٣): تجديد النكاح من قبل مكتب الشؤون الدينية، منطقة أولو بارومون، بادانج لاواس ريجنسي، مقاشيد الشريعة بيرسيفكتيف

هذا البحث، الذي هو خلفية تنفيذ تجديد النكاح، يمكن ملاحظة أن هناك عدة أسباب للأزواج الذين ينفذون تجديد النكاح، في قرية تانجونج، منطقة أولو بارومون، بادانج لاواس ريجنسي، بما في ذلك الزواج الذي يتم للحصول على شهادة زواج وصحة القيد المدني، بسبب الزواج، وكان يتم في السابق سري، وكان كلا الزوجين يتمان لغرض شارمول فقط (التجميل)، على أمل أن يتم الزواج. أكثر مباركة وأيضاً على سبيل الاحتياط إذا كان في وسط الزواج أقوال أو أفعال طلاق لم تحقق. مشكلة كيفية تنفيذ تجديد النكاح في مكتب الشؤون الدينية، منطقة أولو بارومون، بادانج لاواس ريجنسي، إذن ما هي الأسباب والأساس القانوني لتنفيذ تجديد النكاح في مكتب الشؤون الدينية، منطقة أولو بارومون، بادانج لاواس ريجنسي، وما هي مراجعة المباحث الشرعية لتنفيذ تجديد النكاح بمكتب الشؤون الدينية منطقة أولو بارومون، ولاية لاواس.

تم إجراء هذا البحث الميداني في قرية تانجونج، منطقة أولو بارومون، مقاطعة بادانج لاواس. لذلك استخدم المؤلف في جمع البيانات تقنيات الملاحظة والتوثيق والمقابلة. البيانات الأولية هي البيانات التي تم الحصول عليها من المصادر الميدانية الأصلية أو مواقع البحث التي توفر معلومات مباشرة في البحث. البيانات الثانوية هي المواد التي تدعم مصادر البيانات الأولية. تم الحصول على مصادر البيانات الثانوية في هذا البحث من الكتب الفقهية والكتب والأدبيات المتعلقة بالمشكلة الرئيسية. وفي الوقت نفسه، فإن أسلوب تحليل البيانات المستخدم في البحث هو أسلوب تحليل وصفي نوعي، وهو التحليل الذي يحاول تقديم صورة تفصيلية، مبنية على الواقع في الميدان وربطها بالنظرية وتوفير المعلومات الداعمة للإجابة على كل مشكلة، بحيث يمكن استخلاص الاستنتاجات.

بناءً على نتائج البحث الذي تم إجراؤه، تبين أن ممارسة تجديد النكاح من قبل مكتب الشؤون الدينية في منطقة أولو بارومون، بادانج لاواس ريجنسي، كان سببها المتزوجون الذين يرغبون في الحصول على دفتر زواج وإكمال إدارة السكان. هناك معلومات تفيد بأنه عندما قاموا بإعادة التسجيل للزواج مرة أخرى، لم يكن لدى هؤلاء الأزواج الثمانية دليل مكتوب في شكل كتاب زواج (كتاب زواج) لزوجهم الذي تم في قرية تانجونج، لذلك عقد مكتب الشؤون الدينية لمنطقة أولو بارومون تجديد النكاح في مكتب الشؤون الدينية لمنطقة أولو بارومون، بادانج لاواس ريجنسي. وفي الوقت نفسه، ومن وجهة نظر مقاصد الشريعة، فإن قانون تجديد النكاح هو نفسه فقط قانون تجديد الوضوء لأنه لا يزال ضمن نطاق العبادة، إذا أعيدت الصلاة ما دامت داخل النطاق. من العبادة، فلا بأس.

الكلمات المفتاحية: الزواج، تجديد النكاح، مقاصد الشريعة



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Penikahan merupakan persoalan krusial yang akan berpengaruh kuat terhadap kualitas kehidupan bersuami-istri di hadapan Allah dan lingkungan sosialnya. Untuk itu, dalam merealisasikan tujuan yang mulia ini diantaranya harus didukung oleh kematangan jiwa dan kesiapan fisik dari masing-masing calon mempelai, karena pernikahan bukan sekedar menghalalkan hubungan seksual, tetapi pernikahan merupakan perbuatan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum, baik berupa hak maupun kewajiban bagi kedua belah pihak calon mempelai. Sebagaimana Rasulullah memberikan statemen dalam hadistnya :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْصَى لِلْبَصْرِ، وَأَحْسَنُ  
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *Nikah itu sunnahku, maka barang siapa tidak mengikuti sunnahku maka bukan termasuk golonganku”<sup>1</sup>*

Bagaimanapun pernikahan merupakan suatu sarana yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk memperoleh keturunan dan untuk memelihara kelestarian hidupnya setelah masing-masing pihak siap

<sup>1</sup> CD al-Maktabah Syamila, *Sunan Ibnu Majah*, juz 5 No. Hadist: 1836.



melakukan perannya dalam mewujudkan pernikahan.<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan pintu gerbang kehidupan yang sudah biasa dilakukan oleh umumnya umat manusia. Sebagaimana disebutkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup>

Anjuran dan perintah untuk menikah dan mencapai tips hidup bahagia dalam Islam bukan hanya Rasulullah namun juga berasal dari perintah Allah swt dan di dalamnya Allah telah memberikan keterangan bahwasanya ketika seorang insan menikah Allah akan memberikan kecukupan baginya.<sup>4</sup> Sebagaimana firmannya dalam Al-Qur’an (Q.S. Al-Nuur : 32).

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang lelaki dan hamba hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mengkayakan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) dan maha mengetahui.*<sup>5</sup>

Selain merupakan sunnah Nabi pernikahan juga menjadi sebuah

<sup>2</sup> Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta : Jembatan, 1998), hlm. 160.

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 76.

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah Al-Muhaimin*, (Jakarta : Tim Al-Huda, 2015), hlm. 355.



impian bagi manusia yang telah dewasa dan sehat secara jasmani dan rohani, karena setiap manusia membutuhkan teman untuk hidup bersama, saling mencintai, saling mengasihi dan membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Manusia diciptakan Allah swt mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah swt mengatur hidup manusia dengan aturan pernikahan. Aturan pernikahan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap perkawinan harus di ikuti dengan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU 1 / 1974 yang menyatakan : (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila kedua ayat dalam Pasal 2 UU 1/1974 dihubungkan satu sama lainnya,

<sup>6</sup> Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1990), hlm. 100-101.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka dapat dianggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang menentukan pula kesahan suatu perkawinan, selain mengikuti ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sementara lainnya berpendapat pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, melainkan hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan. Sahnya perkawinan dilakukan menurut cara berdasarkan aturan agama dan keyakinan kedua belah pihak yang melakukan perkawinan. Perbuatan pencatatan perkawinan, bukanlah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan bersifat administratif, yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Dengan pencatatan itu perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun pihak-pihak lainnya. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam akta nikah dianggap tidak ada oleh Negara dan tidak mendapat kepastian hukum. Begitu pula segala akibat yang timbul dari perkawinan tidak dicatat itu.<sup>7</sup>

Tujuan pencatatan perkawinan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sebagaimana hasil observasi sementara yang dilakukan oleh penulis khususnya di desa Tanjung Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas, penulis menemukan fenomena yang sangat unik dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya yaitu *tajdid al nikah* syarat untuk memperoleh buku nikah. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas menikahkan kembali pasangan yang sudah sah untuk memperoleh buku nikah. Fenomena tersebut adalah *tajdid al nikah*.<sup>8</sup> Pernikahan yang sah yaitu nikah dibawah tangan atau nikah siri yang terjadi di desa Tanjung Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas 8 orang warga desa Tanjung belum mempunyai buku nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas mengatakan seperti demikian adalah supaya pernikahan yang berlangsung diakui oleh Negara dan mendapat kepastian hukum maka pasangan tersebut melakukan pembaharuan akad nikah.<sup>9</sup>

Pembaharuan akadnya sah dan tidak membatalkan atau merusak pernikahan pertama. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun menjelaskan tujuan pernikahan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya setiap pernikahan harus diikuti dengan pencatatan perkawinan menurut undang-undang yang berlaku suatu pernikahan yang

<sup>8</sup> Sutaji, *Tajdidun Nikah Dalam Persepektif Hukum Islam*, (Surabaya : CV. Jakad Publishing 2018), hlm. 13.

<sup>9</sup> Ali Aman Hasibuan, *Wawancara* , (warga), Desa Tanjung 27 Mei 2021.



tidak tercatat dalam akta nikah di anggap tidak ada oleh Negara dan tidak mendapat kepastian hukum sebaliknya dengan tidak dicatatnya pernikahan maka pernikahan yang dilakukan para pihak tidak mempunyai ketentuan hukum dan bukti sebagai suatu pernikahan.<sup>10</sup>

Adapun penyebab mereka melakukan *tajdid al nikah* yaitu karena sebelumnya mereka sudah melakukan pernikahan di bawah tangan yaitu pernikahan yang tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Sehingga pernikahan mereka belum di anggap sah oleh Negara dan tidak berkekuatan hukum. Untuk mendapatkan legalitas pernikahan, mereka mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas. Hal itu karena pernikahan yang mereka laksanakan sebelumnya belum terdaftar dan dianggap belum melaksanakan pernikahan oleh pemerintah disebabkan tidak adanya bukti tertulis yang biasanya diberikan oleh Kantor Urusan Agama kepada pasangan yang sudah melaksanakan pernikahan.<sup>11</sup>

Adapun terkait Persepsi mengenai nikah dibawah tangan yang berbeda-beda di antara pihak pemerintah dan sebagian masyarakat menimbulkan saling curiga kedua belah pihak. Pengajuan pencatatan nikah dari mereka yang pernah melakukan nikah dibawah tangan diharuskan melakukan akad nikah kembali. Jika tidak dipenuhi maka pihak Kantor Urusan Agama tidak berkenan memberikan akta nikah dan

<sup>10</sup> Sumardi Hasibuan, *Wawancara* , (Kepala Desa), Desa Tanjung 27 Mei 2021.

<sup>11</sup> Samsuddin Nasution, *Wawancara* , (Warga), Desa Tanjung 27 Mei 2021.



hal yang demikian tidak jarang menimbulkan perdebatan ramai antara kedua belah pihak. Tetapi pihak Kantor Urusan Agama melakukan hal tersebut karena mengikuti peraturan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini bagi pasangan yang tidak mau melakukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Selain itu karena pernikahan mereka yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga masyarakat yang telah melakukan pernikahan di bawah tangan tidak dapat mengurus surat-surat administrasi kependudukan karena tidak ada bukti mereka sudah melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, banyak masyarakat lebih memilih melakukan *tajdid al nikah* di Kantor Urusan Agama agar diakui oleh Negara berupa adanya bukti pernikahan yaitu buku nikah serta diberi kemudahan dalam mengurus administrasi kependudukan.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut peraturan yang berlaku di Indonesia bahwa bagi masyarakat yang sudah terlanjur melakukan pernikahan di bawah tangan maka mereka dapat melakukan sidang istbat nikah di Pengadilan Agama untuk melegalkan pernikahan mereka. Hal ini terdapat di dalam KHI pasal 7. Hanya saja mereka lebih memilih untuk melakukan *tajdid al nikah* di Kantor Urusan Agama setempat dan juga tidak mengetahui tentang itsbat nikah ini. Tetapi bukan berarti pengulangan akad nikah tidak mempunyai resiko. Karena pengulangan akad nikah di Kantor Urusan Agama berarti tanggal nikah yang dicatat bukan tanggal nikah

<sup>12</sup> Sumardi Hasibuan, *Wawancara*, (Kepala Desa), Desa Tanjung 27 Mei 2021.



mereka yang pertama. Melainkan tanggal nikah mereka yang dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dari paparan di atas telah jelas bahwa tidak ada peraturan tentang *tajdid al nikah*. Dalam KHI tidak mengenal *tajdid al nikah*. Sedangkan pada kenyataannya ada beberapa masyarakat yang melakukan pengulangan akad pernikahan untuk legalitas. Dalam konteks ini, pengulangan akad dan akibat hukumnya dalam pernikahan menimbulkan dilema serta yang menjadikan akad yang sah masih menjadi tanda tanya besar.<sup>13</sup>

Permasalahan *Tajdid Al Nikah* yang terjadi di Kecamatan Ulu Barumon yaitu pada Desa Tanjung tersebut merupakan sebuah pernikahan ulang yang dilakukan warga khususnya yang telah berumah tangga. Fakta yang terjadi dalam beberapa kasus pernikahan ulang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Ulu Barumon, salah satunya pernikahan ulang yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang bernama Dirkan Nasution dan Nirwana Hasibuan.<sup>14</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mencoba mengulasnya dalam bentuk tulisan berupa tesis. Dengan judul: ***Tajdid Al Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumon Kabupaten Padang Lawas Perspektif Maqashid Al-Syariah***. Dari penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sedikit sumbangan pemikiran untuk mendapat jawaban yang seakurat mungkin dari problem-

<sup>13</sup> Ilham Hasibuan, *Wawancara*, (Tokoh Desa), Desa Tanjung 27 Mei 2021.

<sup>14</sup> Irpan Harahap, *Wawancara*, (Tokoh Agama), Desa Tanjung 27 Mei 2021.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

problem yang terjadi dalam *tajdid al nikah* untuk memperoleh buku nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumon.

## B. Permasalahan

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka akan muncul beberapa permasalahan. Yang membutuhkan jawaban. Permasalahan tersebut antara lain.

- a. Mengapa terjadi praktek *Tajdid Al Nikah* di Kecamatan Ulu Barumon?
- b. Bagaimana pemahaman masyarakat Ulu Barumon tentang kedudukan nikah siri?
- c. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya *Tajdid Al Nikah* di Kecamatan Ulu Barumon?
- d. Bagaimana *Tajdid Al Nikah* dalam tinjauan konsep fiqih?
- e. Bagaimana pendapat ulama tentang *tajdid al nikah*?
- f. Bagaimana konsep *tajdid al nikah* dalam fiqih Indonesia?
- g. Bagaimana *Tajdid al nikah* dalam persepektif *Maqashid Al Syariah*?
- h. Apa dasar *Tajdid al nikah* dalam kompilasi hukum islam?
- i. Bagaimana konsep *tajdid al nikah* di Kecamatan Ulu Barumon?
- j. Urgensi *Tajdid al Nikah* menurut *maqashid al syariah*?

### 2. Batasan Masalah

Karena begitu luasnya permasalahan dalam masalah *tajdid al nikah*





penulis dalam tesis ini hanya memfokuskan pada bagaimana praktek *tajdid al nikah* untuk memperoleh buku nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas persefektif *maqashid al syariah*.

### 3. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian yang dibahas pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan *Tajdid Al Nikah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas ?
- b. Apa alasan dan dasar hukum pelaksanaan *tajdid al nikah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas ?
- c. Bagaimana tinjauan *Maqashid Al Syariah* terhadap pelaksanaan *tajdid al nikah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas ?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Tajdid Al Nikah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum pelaksanaan *tajdid al nikah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas
3. Untuk mengetahui tinjauan *Maqashid Al Syariah* terhadap pelaksanaan *tajdid al nikah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas

## Manfaat Penelitian

### 1. Secara Teoritis

- a. Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang *Tajdid Al Nikah* Untuk Memperoleh Buku Nikah Oleh Kua Kecamatan Ulu Barumon Kabupaten Padang Lawas Persefektif *Maqashid Al Syariah*.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang *Tajdid Al Nikah* (Memperbaharui Nikah) yang terjadi di Desa Tanjung Kecamatan Ulu Barumon.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi kepada setiap individu baik kepada para pelajar, mahasiswa ataupun masyarakat untuk menyelesaikan segala sesuatu permasalahan dengan bermusyawarah dan hasil Musyawarah tersebut bisa mendatangkan kebaikan dan kedamaian bagi semua pihak.
- d. Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya dan sebagai bukti empiris pengambilan hukum Islam dan *maqashid al syariah* khususnya tentang *Tajdid Al Nikah*.

### 2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (S2) dalam bidang Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber dan referensi bagi seluruh kalangan akademisi maupun non akademisi baik dari kalangan Pelajar, Mahasiswa, Pengajar, Politisi dan masyarakat didalam praktek kehidupan baik didalam permasalahan Keluarga, Masyarakat, Ekonomi, Politik dan Negara, untuk menyelesaikan setiap permasalahan dengan bermusyawarah, karena dengan bermusyawarah akan mendatangkan kesepakatan bersama dan hasil yang memuaskan.

#### D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan outline penulisan tesis yang akan dikerjakan. Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematik penulisan kedalam lima bab sebagai berikut :

**BAB I** Dalam bab ini Merupakan Pendahuluan Terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

**BAB II** Dalam bab ini berisi kerangka teoritis tentang pernikahan yang mencakup konsep nikah, nikah dibawah tangan, pengertian dan hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, Perkawinan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974, asas dan prinsip dalam pernikahan, tujuan pernikahan dalam hukum islam, konsekuensi dan akibat hukum perkawinan, pengertian maqashid syariah dan penelitian terdahulu.



**BAB III** Dalam bab ini berisi jenis peneliti, sumber data, metode analisis data, pendekatan yang digunakan , teknik pengumpulan data, sistematika penulisan.

**BAB VI** Dalam bab ini merupakan hasil dan pembahasan yang menyajikan praktek *tajdidun nikah* oleh KUA Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang lawas dan *Maqashid Syariah* terhadap pelaksanaan *tajdidun nikah* di KUA Ulu Barumun.

**BAB V** Dalam bab ini merupakan bagian penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

#### DAFTAR PUSTAKA



## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Landasan Teori

Secara etimologi kata *tajdidun nikah*, berasal dari kata *jaddada-yujaddidu-tajddiidan* yang artinya pembaharuan.<sup>15</sup> Yang dimaksud pembaharuan disini adalah memperbaharui nikah. Kata nikah berasal dari kata *nakaha-yankihu-nikaha* yang berarti nikah. Menurut bahasa nikah berarti menghimpun dan mengumpulkan.<sup>16</sup> Dalam pengertian fiqh nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah atau kawin atau yang semakna dengan itu.

Dalam pasal 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang kuat atau *mitsaqon ghalidhon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.<sup>17</sup>

Perkawinan adalah bahasa Indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan *nikah* atau *zawaj* dalam istilah fiqh. Para fuqaha dan ulama mazhab sepakat bahwa nikah atau *zawaj* adalah suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnyanya hubungan kelamin.<sup>18</sup>

Konsep Fikih Munakahat tidak mengenal istilah pengulangan nikah,

<sup>15</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya ; Pustaka Progresif, 1997), hlm. 174.

<sup>16</sup> Van Hove, *Ensiklopedi Islam Jilid 4*, (Jakarta : PT Ictiar Baru, 1999), h. 32.

<sup>17</sup> Sutaji, *Tajdidun Nikah Dalam Persepektif Hukum Islam*, (Surabaya : Jakad Publisng), h. 13.

<sup>18</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), h. 9.

sedangkan istilah yang dikenal hanyalah pembaharuan nikah yang kemudian disebut dengan *tajdid al nikah*. *Tajdid al nikah* merupakan suatu pembaharuan akad nikah atau memperbaharui akad nikah. Menurut pendapat yang shahih, memperbaharui nikah itu hukumnya zawaj (boleh). Ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa *tajdidun nikah* dapat membatalkan nikah sebelumnya, antara lain Yusuf Al Ardabili al Syafi'i, ulama terkemuka mazhab Syafi'i.<sup>19</sup>

Sejatinya dikatakan sah suatu pernikahan jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, yang mana hal tersebut telah disebutkan dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1. Meskipun masalah pencatatan pernikahan telah dijelaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun masih banyak masyarakat yang tidak melakukan pencatatan pernikahan. Hal ini di karena sebagian masyarakat muslim Indonesia masih berpegang teguh kepada perspektif fikih tradisional. Berdasarkan pemahaman sebagian masyarakat pernikahan sudah sah dan sudah berkekuatan hukum jika ketentuan-ketentuan dalam kitab-kitab fikih sudah terpenuhi, sehingga pemahanan mereka tidak perlu ada pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama.

Diantara penyebab mereka melakukan pengulangan akad nikah karena pernikahan mereka sebelumnya dianggap tidak sah oleh negara dan tidak berkekuatan hukum. Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia bagi masyarakat yang sudah terlanjur melaksanakan pernikahan di bawah tangan atau nikah siri maka mereka dapat melakukan sidang istbat nikah di

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 14.



Pengadilan Agama untuk melegalkan pernikahan mereka yang mana aturan ini terdapat di dalam KHI pasal 7 akan tetapi pada kenyataannya mereka lebih memilih untuk melakukan nikah baru di KUA dari pada melakukan isbat nikah di pengadilan Agama untuk mengesahkan pernikahan.

Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan yang mahadahsyat.<sup>20</sup>

Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiaikan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara.

<sup>20</sup> Sutrisno Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2021), hlm. 20.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 1. Konsep Pernikahan dan Dasar Hukum Pernikahan

### a. Pengertian Nikah

Kata “nikah” berasal dari bahasa Arab نكاح yang merupakan *masdar* atau asal dari kata kerja نكح . Sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan *perkawinan*. Kata “nikah” telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, secara sosial, kata pernikahan dipergunakan dalam berbagai upacara perkawinan. Disamping itu, kata “pernikahan” tampak lebih etis dan agamais dibandingkan dengan kata “perkawinan”.<sup>21</sup>

Secara etimologi, kawin atau nikah mempunyai arti mengumpulkan, menggabungkan menjodohkan, atau bersenggama (*wathi*). Dalam memaknai hakikat nikah, ada ulama yang menyatakan bahwa pengertian hakiki dari nikah adalah bersenggama (*wathi*). Sedang pengertian nikah sebagai akad, merupakan pengertian yang bersifat *majazy*.<sup>22</sup> Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>23</sup>

Menurut mazhab Hanafi, maka nikah yang sebenarnya atau (hakikat) ialah “*watha*” (bersetubuh) sedangkan maknanya menurut kiasan (*majazi*) ialah akad berdasarkan makna hakiki apabila seorang laki-laki melakukan

<sup>21</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 10.

<sup>22</sup> Asrorun Ni’am Sholeh, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta : Elsas, 2008), Cet. Ke-2, hlm. 3.

<sup>23</sup> Na’im Abdul Haris, *Fiqih Munakahat*, (Kudus : STAIN Kudus, 2008), hlm.17.





persetubuhan dengan seorang wanita secara tidak sah (berzina) maka perbuatan yang demikian dapat disebut nikah juga. Sebaliknya menurut Imam Syafi'i, makna nikah yang sebenarnya ialah "akad" sedangkan menurut kiasan ialah "wathi".<sup>24</sup> Nikah menurut bahasa *nakaha yankihu nikahan* yang berarti kawin. Dalam istilah nikah berarti ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban suami istri.<sup>25</sup> Karena perkawinan itu merupakan pelaksanaan hukum agama, maka dalam melaksanakan perkawinan itu oleh agama ditentukan unsur-unsurnya yang menurut istilah hukumnya disebut dengan rukun-rukun. Masing-masing rukun memerlukan syarat-syarat syahnya.<sup>26</sup>

#### b. Dasar Hukum Nikah

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antara jasmani, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.<sup>27</sup> Berikut ini dijelaskan mengenai dasar hukum pernikahan.

##### 1. Al-Qur'an surah Al-Dzariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

<sup>24</sup> Syekh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga, Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, (Jakarta : Pustaka Alutsar, 2008), Cet. Ke-5, hlm. 29.

<sup>25</sup> Ni'am Abdul Haris, *Fiqh Munakahat*, (Kudus : Stain Kudus, 2008), hlm. 7.

<sup>26</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga Terjemah*, (Jakarta : Pustaka Al-kautsar, 2001), hlm. 188.

<sup>27</sup> Tihami, dan Sohari Syahrani, *Fiqh Munakahat, Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hlm. 12.



Artinya : *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*<sup>28</sup>

Al-Qur'an surah Al-Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۝

Artinya : *Allah jadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik, maka mengapakah mereka beriman kepadaku yang yang bahil dan mengingkari nikmat Allah.*<sup>29</sup>

## 2. Hadist

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتِطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda wahai para pemuda siapa diantara kalian yang mampu pembiayaan maka menikahlah, karena ia dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan dan barang siapa yang belum mampu maka hendaknya dia berpuasa karena itu menjadi tameng baginya. (H.R. Bukhori Muslim).*<sup>30</sup>

Pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan / dianjurkan oleh

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI , *Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : PT. Alqurtubah Addauliyah, 2014), hlm. 522.

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI , *Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : PT. Alqurtubah Addauliyah, 2014), hlm.

<sup>30</sup> Abu Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim, *Shahih Bukhori*, (Kairo : Dharal Ibnu Hasim, 2004), Cet. Ke-1, hlm. 615.



syara'.<sup>31</sup> Allah Swt berfirman (Q. S. Al-Nisa' ayat 3).

...مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَتَلْتِ وَرُبِّحَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ...

Artinya : .....Maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu sukai, dua, tiga dan empat, tetapi kalau kamu kuatir tidak dapat berlaku adil (antara perempuan-perempuan itu), hendaklah satu saja.....<sup>32</sup>

Allah Swt berfirman (Q.S Al-Nur ayat 32).

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ...

Artinya: Dan kawinilah orang-orang yang sendirian (janda) diantara kamu dan hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang patut....<sup>33</sup>

Pernikahan itu asal hukumnya adalah sunnah, akan tetapi bisa berubah disebabkan adanya illah yang berbeda, sebagaimana di bawah ini :

- a. Wajib Yaitu bagi yang sudah mampu (cukup), ada biaya keinginan (syahwat) sangat kuat, jika tidak kawin dikhawatirkan kemungkinan besar jatuh kedalam jurang perzinaan.
- b. Haram yaitu bagi orang yang tidak mampu, tidak ada biaya tidak ada syahwat dia kawin bertujuan tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab terhadap istri

<sup>31</sup> Moh. Rifai'i, *Ilmu Fiqih Islam Lemkap*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978), hlm. 454.

<sup>32</sup> Kementerian Agama RI , *Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : PT. Alqurtubah Addauliyah, 2014), hlm. 38.

<sup>33</sup> Kementerian Agama RI , *Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : PT. Alqurtubah Addauliyah, 2014), hlm. 355.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(keluarga).

- c. Makruh yaitu bagi orang yang keinginan syahwat kuat, ada biaya untuk perkawinannya (untuk membayar maskawin tapi tidak mampu untuk memberikan nafkah).<sup>34</sup>

## 2. Syarat dan Rukun Nikah

### 1. Syarat Pernikahan

Syarat pernikahan adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk kedalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk kedalam syarat perkawinan. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut.<sup>35</sup>

#### a. Calon Suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Bukan mahram dari calon istri.
- 2) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri).

<sup>34</sup> Imron Abu Amar, *Terjemah Fathul Qorib*, (Kudus : Menara Kudus, 1983), Cet. Ke-1, hlm.23.

<sup>35</sup> Al Hamdani, *Risalah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), Cet. Ke-2, hlm. 67-68.





- 3) Jelas orangnya (bukan banci).
- 4) Tidak sedang ihram haji.

b. Calon Istri

Bagi calon yang istri yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

- 1) Tidak Bersuami
- 2) Bukan mahram
- 3) Tidak dalam masa iddiah
- 4) Merdeka (atas kemauan sendiri)
- 5) Jelas orangnya
- 6) Tidak dalam ihram haji

c. Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Waras akalnya
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Tidak sedang ihram atau haji

d. Ijab Qabul

Ijab qabul adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedang qabul adalah sesuatu yang diucapkan oleh pria atau wakilnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disaksikan oleh dua orang saksi. Dalam melakukan ijab qabul harus menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah sebagai pernyataan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk menikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samara tau tidak jelas.<sup>36</sup>

e. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>37</sup> *Fuqaha* sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.<sup>38</sup> Sebagaimana firman Allah dalam (Q.S. Al-Nisa' ayat 4).

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*<sup>39</sup>

Syarat-syarat kedua mempelai

<sup>36</sup> Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Gema Media, 2001), hlm. 72.

<sup>37</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), hlm. 113.

<sup>38</sup> Ibnu Rusyd, *Bidaytul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002, Cet. Ke-2, hlm. 432.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 78.



1. Syarat-syarat pengantin pria
  - a. Calon suami beragama islam.
  - b. Terang (jelas) bahwa calon laki-laki itu betul laki-laki.
  - c. Calon laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri.
  - d. Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri, serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
  - e. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
  - f. Tidak sedang melakukan ihram.
  - g. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
  - h. Tidak sedang mempunyai istri empat.
2. Syarat-syarat calon perempuan
  - a. Beragama islam atau ahli kitab.
  - b. Terang bahwa ia wanita, bukan khuntsa (banci).
  - c. Wanita itu tentu orangnya.
  - d. Halal bagi calon suami.
  - e. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa *'iddah'*.
  - f. Tidak dipaksa/ikhtiyar.
  - g. Tidak dalam keadaan ihram, haji atau umrah.<sup>40</sup>
2. Syarat wali dan dua orang saksi
  - a) Islam, orang yang tidak beragama islam tidak sah menjadi wali

<sup>40</sup> Rachman Ghazali, Fiqih Munakahat, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 50-54.



atau saksi.

- b) Balig (sudah berumur setidaknya 15 tahun).
- c) Merdeka.
- d) Laki-laki.
- e) Adil.<sup>41</sup>

## 2. Rukun Nikah

Menurut jumbuh ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat tertentu yakni :

1. Calon suami, dengan syarat :
  - a. Beragam islam
  - b. Laki-laki
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat memberikan persetujuan
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon istri, dengan syarat :
  - a. Beragama Islam
  - b. Perempuan
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat dimintai persetujuan
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Wali nikah, dengan syarat :

<sup>41</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqi Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2017), Cet. Ke-78, hlm. 384.





- b. Laki-laki
  - c. Dewasa
  - d. Mempunyai hak perwalian
  - e. Tidak terdapat halangan perwalian.
4. Saksi nikah, dengan syaratnya :
- a. Minimal dua orang laki-laki
  - b. Hadir dalam ijab qabul
  - c. Dapat mengerti maksud akad
  - d. Islam
  - e. Dewasa
5. Ijab qabul, dengan syaratnya :
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
  - c. Memakai kata-kata nikah, tajwiz, atau terjemahan dari kedua kata tersebut
  - d. Antara ijab dan qabul bersambung
  - e. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
  - f. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum yaitu empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu. Rukun masuk didalam



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

subtansinya. Adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya karena tidak ada rukun. Berbeda dengan syarat, dia tidak masuk kedalam substansi dan hakikat sesuatu, sekalipun sesuatu itu tetap ada tanpa syarat, namun eksistensinya tidak diperhitungkan.<sup>42</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah itu ada 5 yaitu : calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan ijab qabul (*sighot*). Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan rukun nikah. Ulama Hanafiyah berpendapat rukun nikah ada dua yaitu ijab dan qabul. Sementara yang lainnya seperti calon suami dan istri, wali serta dua saksi di kelompokkan kepada syarat pernikahan. Ijab dan qabul merupakan perwujudan kerelaan calon suami dan istri untuk mengikat diri dalam ikatan perkawinan. Karena kerelaan hati itu tersembunyi, dan baru bisa diketahui setelah diucapkan melalui ijab dan qabul.<sup>43</sup>

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa rukun nikah ada wali, mahar, calon suami dan calon istri serta *sighot*. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun nikah adalah segala kelengkapan yang harus ada dalam suatu pernikahan, sehingga mereka merumuskan rukun nikah itu ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul (*sighot*). Sedangkan ulama Hanbilah berpendapat rukun nikah itu ada tiga yaitu suami istri, ijab

<sup>42</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2011), Cet. Ke-2, hlm. 59.

<sup>43</sup> Syamsuddin Abu Bakar Muhammad al-Sarkhasi, *al-Mabsuth Juz 2*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1986), hlm. 321-322.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan qabul.<sup>44</sup>

Namun ulama bersepakat bahwa ijab dan qabul itu adalah rukun nikah. Karena dengan keduanya salah satu dari kedua mempelai mengikat diri dengan yang lain.<sup>45</sup>

### 3. Nikah dibawah tangan

Nikah secara bahasa adalah berkumpul atau bercampur, sedangkan menurut syariat secara hakekat adalah akad (nikah) dan secara majaz adalah *al-wath'u* (hubungan seksual), menurut pendapat yang *shahih*, karena tidak diketahui sesuatupun tentang penyebutan kata nikah dalam kitab Allah swt kecuali untuk makna *at-tazwiij* (perkawinan). Apakah sama pernikahan dibawah tangan dengan nikah sirri?.

Nikah di bawah tangan itu nikah yang tidak dicatatkan pada instansi terkait, tapi dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan nikah sirri adalah nikah yang sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang di lingkungan sekitar. Nikah semacam dibawah tangan jelas-jelas bertentangan dengan Hadits Nabi yang memerintahkan adanya walimah (perayaan pernikahan).

Istilah "Nikah Di Bawah Tangan" adalah nikah tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-

<sup>44</sup> Abu al-Wahid Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujahid wa Nihayah al-Muqtashid juz 2*, (Kairo : Mathba'ah Mustafa, 1989), hlm. 121.

<sup>45</sup> Wahbab al-Zuhailiy, *Fiqih al-Islam Adillatuh Terjemahan*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 45.



undangan. Hukumnya sah menurut hukum Islam sepanjang tidak ada motif “sembunyi”, tentunya juga telah memenuhi ketentuan syari’ah yang benar.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1980 tentang Nikah dibawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *madharat*. Pernikahan harus dicatat secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negative/*madharat (saddan lidz-dzari’ah)*.<sup>46</sup>

Secara bahasa pernikahan Siri berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu “Nikah” dan “Siri”. Pengertian nikah dalam arti bahasa adalah mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*Wathi*). Kata “Nikah” sering digunaka untuk arti persetubuhan (*coitus*), dan untuk arti akad nikah. Sedangkan kata Siri berasal dari bahasa Arab “*Sirr*” yang berarti rahasia. Dalam artian istilahnya, Nikah Siri merupakan pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan, pernikahan yang dirahasiakan ataupun yang disembunyikan biasanya memiliki berbagai alasan, yang alasannya tersebut tidak ingin diketahui public.

Perdebatan tentang nikah dibawah tangan ini ke dalam tiga pandangan sebagai berikut:

1. Kelompok pertama memandang bahwa nikah dibawah tangan tidak dilarang atau boleh-boleh saja dilakukan, dengan berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut.
  - a. Nikah dibawah tangan dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah

<sup>46</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa*, Sekretariat MUI, Jakarta : 2010, hlm 528.





timbulnya pelanggaran hubungan antara pria dan wanita.

- b. Nikah dibawah tangan dilakukan dengan mematuhi syarat dan rukun yang digariskan dalam hukum Islam.
  - c. Nikah dibawah tangan dilakukan dengan mempertimbangkan alasan bahwa Islam mengajarkan agar mempermudah pernikahan, jangan menunda-nunda meskipun masih ada beban ekonomi. Selain didasarkan pada ketentuan hukum Islam, praktik nikah dibawah tangan lebih ditentukan karena urusan keluarga masing-masing pelaku.
2. Kelompok kedua memandang bahwa nikah dibawah tangan dilarang karena mudharat-nya lebih banyak, dengan alasan sebagai berikut.
    - a. Nikah dibawah tangan dilarang karena hukum yang dianut seharusnya adalah hukum positif, mengingat hukum Islam sudah tercover di dalamnya.
    - b. Nikah tangan dibawah menimbulkan dualisme dalam penerapan hukum, sehingga unifikasi dan kepastian hukum tentang pernikahan bisa hilang.
    - c. Nikah dibawah tangan menimbulkan masalah, seperti proses perceraian yang menyulitkan kedua belah pihak akibat dicatatnya pernikahan secara resmi.
    - d. Dalam nikah dibawah tangan, suami tidak mempunyai tanggung jawab yang besar dan mengikat karena kecenderungan yang kerap terjadi bahwa ekonomi rumah tangga ditanggung sendiri-sendiri.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



e. Nikah dibawah tangan menjadi lahan empuk yang sering dipraktikkan oleh pejabat dan Pegawai Negeri Sipil.

3. Kelompok ketiga kecenderungannya berada ditengah, yaitu memperbolehkannya asalkan disesuaikan dengan ketentuan hukum positif, yaitu mencatatkannya secara resmi melalui pejabat yang berwenang, meski tanpa harus segera melaksanakan walimah. Pandangan ketiga ini berusaha menjabatani kebuntuan antara pro dan kontra terhadap nikah siri. Pandangan ketiga ini, selain bermuatan kepentingan agar umat Islam mematuhi dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi (baik terhadap hukum agama maupun hukum positif) juga memiliki pesan agar perkawinan tersebut didukung oleh pihak-pihak keluarga terlibat.<sup>47</sup>

Pada dasarnya yang dimaksud dengan nikah di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan orang-orang Islam dan memenuhi baik rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan di Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi, pernikahan jenis secara materiil sebenarnya sah bila telah memenuhi persyaratan perkawinan menurut hukum Islam. Hanya saja secara formil yuridis tidak memenuhi persyaratan ketentuan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu tidak dicatatkan di Pejabat Pencatat Nikah. Sehingga, bisa dianggap tidak sah atau setidaknya tidak dapat dibatalkan.

Nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap Nikah liar,

<sup>47</sup> Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, (Jakarta : Visimedia, 2007), hlm. 26-28.



sehingga tidak mempunyai akibat hukum, berupa pengakuan dan perlindungan hukum. “Dalam Undang-undang perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Pencatan perkawinan itu adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam pencatatan”<sup>48</sup>.

Dalam agama Nikah siri dianggap sah jika memenuhi rukun dan syaratnya, begitu juga menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1. Akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) Tentang Perkawinan, pernikahan siri dianggap tidak sah karena tidak memenuhi kewajiban administrasi dalam pencatatan pernikahan, dan tidak memiliki bukti otentik dalam bentuk surat.

Kekuatan hukum perkawinan di bawah tangan/nikah sirri di Indonesia, menurut Hukum Islam adalah sah apabila memenuhi rukun dan semua syarat sahnya nikah meskipun tidak dicatatkan. Karena syariat Islam dalam Al-Quran maupun Sunnah tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Sedangkan menurut hukum positif, nikah sirri ini tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat sah perkawinan yaitu pencatatan perkawinan kepada Pejabat Pencatat Nikah. Tanpa adanya pencatatan, maka pernikahan itu tidak mempunyai akta otentik berupa buku nikah.

<sup>48</sup> Rahmi Meldayati, *Psiko-Ekologi, Perspektif IBN A'RABI*, Tesis, Universitas Islam Syarif Hidayatullah, (Jakarta : 2015), hlm. 126.



Berdasarkan dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia bahwa Nikah Siri merupakan pernikahan yang tidak sah dikarenakan pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu pernikahan selain harus dilaksanakan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Oleh karena itu berdasarkan perspektif peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia Nikah Siri termasuk dalam pernikahan yang ilegal dan tidak sah.

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan ini juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan 6. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, pencatatan tersebut dilakukan oleh pegawai pencatatan. Selanjutnya dalam pasal 6 menyebutkan setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan dengan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan untuk mendatangkan kemaslahatan dan ketertiban segala macam yang berkaitan dengan keluarga seperti keturunan, kewarisan, perwalian dan hal-hal lain yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





berkaitan dengan hukum keluarga oleh karena itu pencatatan perkawinan sangat diharuskan dan wajib dilakukan.

Adapun faktor penyebab terjadinya nikah ulang

a. Faktor Legalitas

Pasangan Dirkan Nasution dan Nirwana Hasibuan, Landong Siregar dan Linda Nasution, Goloman Hasibuan dan Misbah Simangunson, dan Muslihuddin Simangunson melakukan nikah baru dikarenakan adanya faktor legalitas untuk mempermudah dalam pembuatan kartu keluarga dan akta lahir anak.

b. Faktor adanya anggapan belum menikah dari orang lain

Faktor penyebab pasangan melakukan nikah baru dikarenakan adanya faktor hukum bahwa masyarakat setempat beranggapan mereka belum menikah karena tidak dapat menunjukkan bukti pernikahannya dengan buku nikah dari KUA.<sup>49</sup>

Dalam aturannya ke 8 pasutri tersebut seharusnya tidak perlu melakukan nikah ulang melainkan melakukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama disebabkan pernikahan pertama mereka sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, yang mana wali pada pernikahan mereka adalah Ayah kandung dari mempelai wanita, dan juga dihadiri oleh 2 orang saksi serta adanya ijab dan qabul, sehingga dilihat dari kompilasi hukum Islam pasal 14 pernikahan mereka sah.

Selanjutnya untuk mendapatkan legalitas pernikahan ke 8 pasutri

<sup>49</sup> Hamdan Lubis, *Wawancara*, (Tokoh Agama), Desa tanjung 27 Mei 2022.



tersebut seharusnya bukan melakukan nikah ulang melainkan melakukan Isbat nikah di Pengadilan Agama. Sebagaimana aturan ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan Isbat nikah-nya ke Pengadilan Agama. Keterangan dari ke 8 pasutri tersebut, mereka tidak melakukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama disebabkan karena rumitnya pengurusan Isbat Nikah di Pengadilan, kemudian disebabkan karena lokasi Pengadilan Agama jauh dari tempat tinggal mereka serta disebabkan karena pengeluaran biaya jika melakukan Isbat Nikah di Pengadilan, oleh karena itu mereka lebih memilih untuk nikah ulang di KUA agar pernikahan mereka mendapat legalitas dan dicatat oleh Negara. Dari hasil wawancara ke 8 pasutri tersebut tidak paham untuk melakukan Isbat Nikah karena tidak adanya sosialisasi Isbat Nikah di kalangan masyarakat Kecamatan Ulu Barumun, sehingga mereka memilih untuk melakukan nikah ulang di KUA Kecamatan Ulu Barumun dari pada melakukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama.<sup>50</sup>

Pencatatan terhadap perkawinan membawa dampak hukum tersendiri bagi perkawinan tersebut. Dalam pengertian dengan dicatatkannya perkawinan tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perkawinan tersebut diakui oleh Negara. Sebaliknya apabila pencatatan terhadap perkawinan tersebut tidak dilaksanakan, dengan sendirinya perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Berikut ini adalah dampak perkawinan di bawah tangan yang tidak dicatatkan:

<sup>50</sup> Fiqri Al Haqiqi Lubis, *Wawancara*, (Warga), Desa tanjung 27 Mei 2022.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 1. Terhadap Istri

- d. Istri yang telah dinikahi secara perkawinan di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum. Berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku. Tidak dicatatnya perkawinan berarti menyalahi ketentuan ini, sehingga secara hukum perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Meskipun perkawinan telah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, namun di mata Negara perkawinan tersebut dianggap tidak diakui jika belum dicatat oleh KUA atau KCS.<sup>51</sup>
- e. Karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Jika terjadi perceraian, maka konsekuensinya adalah tidak dapat diperkarakan secara hukum hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan termasuk dalam soal pembagian harta gono-gini.
- f. Istri tidak dapat menggugat suami apabila ditinggalkan oleh suami, dengan kata lain tidak dapat mengajukan gugatan perkara perceraian ke Pengadilan Agama ataupun ke Pengadilan Negeri.
- g. Apabila suami sebagai pegawai, maka istri tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pensiun suami.

Dengan melihat dampak perkawinan tersebut, maka jelas terlihat bahwa perkawinan tanpa legalisasi hukum akan menempatkan wanita atau

<sup>51</sup> *Ibid. hlm. 123.*



istri dalam posisi yang lemah. Namun hingga saat ini masih banyak wanita yang mau melakukan perkawinan di bawah tangan.

2. Terhadap anak yang dilahirkan
  - a. Anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan dianggap tidak dapat dilegalisasikan oleh Negara melalui akta kelahiran sehingga anak yang dilahirkan tidak mempunyai status hukum yang jelas. Hal ini dikarenakan untuk membuktikan status hukum anak diperlukan dua macam akta, yaitu:
    - 1) Akta perkawinan orang tuanya, yang dapat menjelaskan dan membuktikan secara otentik peristiwa perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. Akta perkawinan orang tua juga membuktikan bahwa perkawinan itu telah dilangsungkan menurut ketentuan agama yang bersangkutan dan telah dicatatkan di KUA atau di KCS.
    - 2) Akta kelahiran, yang membuktikan siapa orang tua anak itu dan menjelaskan asal usul anak yang dilahirkan. Ketentuan ini terdapat pada pasal 55 undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dimana asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik oleh pejabat yang berwenang. Keadaan seperti ini tentunya merugikan anak, karena anak tidak mendapatkan hak semestinya termasuk dalam pengurusan dokumen-dokumen administrasi misalnya untuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





keperluan sekolah.

3. Terhadap harta kekayaan.

Dalam hal untuk menentukan status kepemilikan harta selama dalam hubungan perkawinan adalah penting untuk memperoleh kejelasan mengenai status harta itu, seperti jika terjadi perceraian atau apabila terjadi kematian salah satu pihak dengan mudah menentukan mana harta peninggalan yang dapat diwariskan kepada pihak ahli waris. Berkaitan dengan ini, maka diperlukan adanya akta perkawinan sebagai bukti otentik dengan tujuan agar pihak yang bersangkutan dapat mengajukan pembagian harta bersama ke Pengadilan serta memperoleh kejelasan terhadap hak para pihak. Untuk terjadinya kepemilikan bersama terhadap harta benda suami istri, maka mereka harus melangsungkan perkawinannya secara sah. Tetapi apabila setelah perkawinan tidak dicatatkan maka akan terjadi ketidakpastian terhadap harta perkawinan. Dalam hal pihak istri ingin mendapatkan bagian atas harta bersama selama perkawinan harus dapat membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah dengan menunjukan akta nikah. Apabila akta nikah tersebut tidak ada maka akibat hukum yang dapat ditimbulkan terhadap harta kekayaannya tersebut adalah:

- a. Akan menimbulkan ketidakjelasan terhadap status harta bersama dalam perkawinan, yaitu hak suami istri terhadap harta bersama.

Ketentuan harta bersama ini terdapat dalam pasal 35 ayat (1)



Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menetapkan bahwa: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”

- b. Sulit bagi kedua belah pihak untuk mengajukan pembagian harta bersama ke Pengadilan karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada oleh hukum.<sup>52</sup>

#### 4. Perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>53</sup>

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang di akui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religious, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki

<sup>52</sup> Tony Budisarwono, *Dampak Perkawinan di Bawah Tangan bagi Istri dan Anak Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Depok : 2008), hlm. 80-89.

<sup>53</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2020), Cet. Ke-8, hlm. 74.



oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu : iman, Islam dan ikhlas.<sup>54</sup>

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang skral.<sup>55</sup>

Perkawina adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi dikalangan manusia, tetapi terjadi juga pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.

Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu Negara. Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak

<sup>54</sup> Abdul Djamil, *Hukum Islam ( Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, (Bandung : Masdar Maju, 2002), hlm. 75-76.

<sup>55</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat ( Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 8



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonial Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga Negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.<sup>56</sup>

Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keragaman. Keperbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agama pun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.<sup>57</sup>

Keluarga merupakan lembaga sosial bersifat universal, terdapat di semua lapisan dan kelompok masyarakat di dunia, di samping agama. Keluarga merupakan miniature masyarakat, bangsa dan Negara. Kedua lembaga, keluarga dan agama merupakan lembaga yang paling berat terpa oleh arus globalisasi dan kehidupan modern. Dalam era globalisasi, kehidupan masyarakat cenderung materialistis, individualistis, kontrol sosial semakin lemah, hubungan suami istri makin merenggang, hubungan anak dengan orang tua bergeser, kesakralan keluarga semakin menipis. Untuk memelihara, melindungi keluarga serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga tersebut disusunlah undang-undang yang mengatur perkawinan dan keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sebuah undang-undang yang mempunyai keistimewaan, ia

<sup>56</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, (Bandung : Masdar Maju, 2007), hlm. 1.

<sup>57</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, ( Yogyakarta : Teras, 2009), h. 39.





mengatur seluruh anggota masyarakat yang telah menginjak dewasa yang akan melangsungkan perkawina.<sup>58</sup>

## 5. Asas dan Prinsip dalam Pernikahan

### 1. Asas pernikahan

Konsep perkawinan terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, yakni “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sementara dalam BW tepatnya dalam Pasal 26, perkawinan hanyalah hubungan perdata.

Proposisi pasal 1 UU perkawinan yakni :

- a. Perkawinan ialah ikatan lahir batin
- b. Antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.
- c. Status pria dan wanita disini dilihat dari kartu tanda identitas seorang tersebut.
- d. Dengan tujuan membentuk keluarga (ruamh tangga) yang bahagia dan kekal.
- e. Berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan (UUP) terkandung 4 asas pokok dalam perkawinan yakni :

### 1. Tujuan perkawinan

<sup>58</sup> Moh. Zahid, *Dua puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, (Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Kaagamaan, 2002), hlm. 2.



2. Sahnya perkawinan
3. Asas monogamy
4. Batas minimum usia kawin
- b. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya UUP menghendaki perkawinan itu haruslah berlangsung untuk seumur hidup dan perceraian hanya merupakan alternative terakhir setelah jalan lain.

- c. Sahnya Perkawinan

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UUP disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dalam hal ini maka dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum dan akibat hukum dari perkawinan sangat erat kaitannya dengan sahnya perkawinan itu sendiri.

- d. Asas Monogami

Pada prinsipnya, UUP menganut asas monogamy dalam pasal 3 ayat 1 UUP. Namun, jika hukum agama mengizinkan dan dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, maka seorang suami dapat beristri lebih dari seorang asalkan memenuhi syarat-syarat pasal 4 dan pasal 5 UUP. Monogamy dalam UU Perkawinan bersifat relative karena kembali lagi ke dalam hukum agamanya masing-masing.



#### e. Batas Minimum Usia Perkawinan

Perkawinan merupakan perbuatan hukum sehingga diperlukan orang yang cakap, maka perlu ditentukannya batas minimum usia kawin. UUP menghendaki agar para calon suami istri memiliki kematangan biologis dan juga psikologis sehingga dapat tercipta perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian serta memperoleh keturunan yang sehat pula. Berdasarkan pasal 7 UUP usia minimal adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Namun berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, usia minimal adalah 19 tahun bagi pria dan wanita.<sup>59</sup>

#### 2. Prinsip dalam Pernikahan

Dalam perseperti lain bahwa prinsip-prinsip perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat al Qur'an. *Pertama*, Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh. Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap teradisi bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik pada dirinya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. *Kedua*, Prinsip *Mawaddah wa rahmah*. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT Q.S. Al-Rum : 21. *Mawaddah wa rahmah* adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Jika binatang melakukan hubungan seksual semata-mata untuk memenuhi kebutuhan naluri seks

<sup>59</sup> Agus Yudha Hernoko, *Asas-Asas Hukum Perkawinan*, (Surabaya : Copyright, 2016).



dan juga dimaksudkan untuk berkembang biak, sedangkan perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai ridha Allah disamping tujuan yang bersifat biologis juga membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>60</sup>

*Ketiga*, Prinsip saling melengkapi dan saling melindungi. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah swt yang terdapat pada surah Al-Baqarah : 187 yang menjelaskan istri-istri adalah pakaian sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita. Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan saling melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. *Keempat*, Prinsip *mu'asarah bi al-Ma'ruf*. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah swt yang terdapat pada surah An-Nisa : 19 yang memerintahkan pada setiap laki-laki untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang ma'ruf. Didalam prinsip ini sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan pada wanita.

## 6. Tujuan Pernikahan Dalam Hukum Islam

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari :

1. Berbakti kepada Allah;
2. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan;

<sup>60</sup> Abdul Rohman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 24.





3. Mempertahankan keturunan umat manusia
4. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniyah antara pria dan wanita;
5. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antara golongan manusia unryuk menjaga keselamatan hidup.

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada (QS. Al-Rum : 21) yang menyatakan bahwa :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan diantara kamu percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir*<sup>61</sup>.

Adapun pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia, khususnya bagi orang Islam adalah sebagai berikut:

- a. Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat di antara makhluk-makhluk tuhan lainnya.
- b. Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk satu rumah tangga dimana kehidupan dalam rumah tangga dapat terlaksana

<sup>61</sup> Abdul Djamil, *Op. Cit*, hlm. 77.



secara damai dan tentram serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang antara suami istri.

- c. Dengan melaksanakan perkawinan yang sah, dapat dihapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam rumah tangga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih.
- d. Dengan terjadinya pekawinan maka timbullah sebuah keluarga yang merupakan inti dari pada hidup bermasyarakat, sehingga dapat diharapkan timbulnya suatu kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai.
- e. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, adalah merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.<sup>62</sup>

## 7. Konsekuensi dan Akibat Hukum Pernikahan

Konsekuensi dari adanya pernikahan ialah setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi dan dijalankan dengan baik sesuai dengan porsi dan posisinya masing-masing. Namun apabila hak dan kewajiban tidak dijalankan secara beriringan, maka keutuhan rumah tangga akan goyah, dikarenakan setiap pilar dalam rumah tangga tersebut tidak menjalankan fungsinya secara maksimal dan konsekuen.

<sup>62</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1997), hlm. 4.



Dengan adanya perkawina maka, setiap suami dan istri akan sama-sama belajar melawan hawa nafsu, melatihnya dengan tanggung jawab, kekuasaan, melaksanakan hak keluarga sabar atas akhlak masing-masing pasangan dan keturunan, menanggung keburukannya, berusaha memperbaikinya, menunjukkan kepada jalan agama, melaksanakan pendidikan bagi keturunan secara bersama-sama.<sup>63</sup>

Dengan adanya perkawinan akan menimbulkan akibat baik terhadap suami maupun istri :

- a. Adanya tanggung jawab masing-masing antara suami dan istri untuk membina rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Kewajiban nafkah ada pada suami terhadap istri
- c. Adanya keturunan
- d. Adanya kemahraman
- e. Adanya hak waris mewarisi.<sup>64</sup>

Perkawinan dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus kedalam hal-hal yang diharamkan. Juga berfungsi untuk menjaga komunitas manusia dari kepunahan, dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan.

## 8. Tajdid Al Nikah

Disebutkan dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin karangan Sayyid

<sup>63</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga, (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*, (Jakarta : Amzah, 2012), hlm. 30.

<sup>64</sup> Abdul Rahman Gazhali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 47.



Abdurrahman, memberikan penjelasan tentang hukum *tajdid al nikah* sebagai berikut:

Artinya: *Telah menikahkan sebagian wali terhadap keluarganya dengan tidak adanya kesepadanan dengan kerelaan orang-orang yang ada ditingkatannya, kemudian suami mencela istrinya dan istrinya menghendaki tajdid dari suaminya, maka harus ada kerelaan dari semuanya. Menurut pendapat yang kuat dan tidak cukup dengan kerelaan sebelumnya dan yang menyamainya yaitu qadhi (hakim) ketika tidak adanya wali, meskipun diperbaharui dengan orang yang rela pada wali yang pertama tetapi tajdid itu lebih utama dicegah dari sebagian waliwali.*<sup>65</sup>

Dari keterangan di atas memberikan suatu pemahaman bahwa hukum dari *tajdidun nikah* adalah boleh, meskipun di dalam keterangannya menyatakan bahwa melaksanakan akad yang kedua lebih utama tidak dilakukan. Dari ungkapan ini tidak melarang adanya *tajdidun nikah*, tetapi boleh melakukan *tajdidun nikah* dengan syarat harus adanya kesepakatan dari mempelai laki-laki dan perempuan. Hukum *tajdidun nikah* adalah mubah atau boleh, dan tidak mengakibatkan *nikah pertamanya* batal, serta tidak mengurangi hitungan *talak*, dan juga tidak mewajibkan memberi mahar kembali.

Diriwayatkan dari Salamah Rodhiyallohu 'anha, beliau berkata :

Artinya: *Kami melakukan bai'at kepada Nabi Saw di bawah pohon kayu. Ketika itu, Nabi Saw menanyakan kepadaku: "Ya Salamah, apakah*

<sup>65</sup> Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar, *Bughyah Al-Mustarsyidin*, (Semarang: Al-'Alawiyah, 1251), hlm. 209.





*kamu tidak melakukan bai'at? Aku menjawab: "Ya Rasulullah, aku sudah melakukan bai'at pada waktu pertama (sebelum ini). " Nabi Saw berkata: "Sekarang kali kedua!"*.<sup>66</sup>

Dalam hadis ini diceritakan bahwa Salamah sudah pernah melakukan bai'at kepada Nabi Saw, namun beliau tetap menganjurkan Salamah melakukan sekali lagi bersama-sama dengan para sahabat lain dengan tujuan menguatkan bai'at Salamah yang pertama. Karena itu bai'at Salamah kali kedua ini tentunya tidak membatalkan bai'atnya yang pertama. Tajdīd nikah dapat diqiyaskan kepada tindakan Salamah mengulangi bai'at ini, mengingat keduanya sama-sama merupakan ikatan janji antara pihak-pihak.

Disebutkan dalam kitab *Tuhfah Al-Muhtaj* Juz 7 karangan Syaikh Ibnu Hajar Al-Haitami:

Artinya: "*Sesungguhnya persetujuan murni suami atas aqad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dan itu jelas ....s/d... sedangkan apa yang dilakukan suami di sini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati*".<sup>67</sup>

Menurut semua penjelasan yang telah dipaparkan di atas, penulis mengambil sedikit kesimpulan dan menganalisis hukum tajdidun nikah bahwasannya hukum tajdidun nikah boleh. Karena di dalam memperbarui nikah terdapat unsur tajammul (memperindah) dan itiyat (kehati-hatian dari

<sup>66</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Atsqalani, *Fathul Bari*, Juz: 13, (Bairut: Darul Ma'rifah, 1390), hlm. 199.

<sup>67</sup> Syaikh Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj*, dicetak pada hamisy Hawasyi Syarwani, (Mesir: Mathba'ah Mustafa Muhammad), Juz : 7, hlm. 391.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sepasang suami-istri). Sebab bisa saja terjadi sesuatu yang bisa merusak nikah tanpa mereka sadari, sehingga memperbarui nikah guna menetralkan kemungkinan tersebut.

Dalam pembahasan disini, titik permasalahannya adalah pada segi hukum melaksanakan tajdid nikah siri setelah adanya peraturan Undang-Undang Pernikahan yang mengharuskan pembaruan nikah, bukan dari segi hukum rusak (batal) atau tidaknya akad nikah yang pertama. Karena sudah dijelaskan menurut hukum Islam bahwa tajdidun nikah adalah mubah dan tidak merusak akad yang pertama.

Nikah di bawah tangan (siri) adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan dan seorang laki-laki tanpa melalui prosedur yang benar menurut Undang-Undang Perkawinan. Nikah di bawah tangan merupakan pernikahan ilegal, tetapi menurut hukum Islam akad pernikahannya sah, karena secara hukum agama yaitu fiqh sudah dianggap sah, karena sudah memenuhi semua syarat dan rukun nikah, yaitu sebagai berikut:

1. Syarat-syarat nikah, yaitu:
  - a. Adanya calon mempelai laki-laki.
  - b. Adanya calon mempelai perempuan.
  - c. Adanya wali nikah dari pihak perempuan.
  - d. Adanya dua orang saksi.
  - e. Adanya mahar dari pihak laki-laki.
  - f. Adanya ijab dan qabul

2. Rukun nikah, yaitu:
  - a. Adanya dua mempelai.
  - b. Wali nikah.
  - c. Dua orang saksi.
  - d. Ijab dan qabul.

Tetapi apabila dilihat dari perspektif Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pernikahan di bawah tangan dinyatakan sebagai “belum terjadi pernikahan” dan dapat dibatalkan,<sup>68</sup> karena pada aspek yuridis atau legalitas pernikahan, menurut Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam pasal 2 yang menyatakan:

1. Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, ukuran sah tidaknya pernikahan adalah hukum agama dan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa pernikahan itu dapat dinyatakan sah jika salah satunya telah memenuhi tertib administrasinya. Oleh karena itu, diperoleh kesan bahwa babak final dari pelangsungan pernikahan terjadi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan dialah yang memberikan keabsahan kepada pernikahan.

Secara metodologis, pencatatan pernikahan dapat dilihat dari metode

<sup>68</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm.



*maṣṭalah al-mursalah* atau bahkan *sazzu al-zari'ah*. Hal ini disebabkan karena tidak ada ketentuan normatif yang bersifat tekstual, baik Al-Qur'an maupun Al-hadis yang menjelaskan mengenai pencatatan pernikahan. Disamping itu, pencatatan pernikahan juga bisa dicari sandaran hukumnya melalui metode *qiyas* (deduksi analogis), yaitu perintah membuat bukti autentik secara tertulis pada transaksi jual beli yang tidak tunai. Firman Allah dalam (Q.S Al-Baqārah ayat: 282).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَآكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؕ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ؕ فَلْيَكْتُبْ بَ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ؕ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ؕ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِي هَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ؕ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ دَيْنٍ مِّن رِّجَالِكُمْ ؕ فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا ذَكَرَ إِحْدَاهُمَا الْآخَرَ ؕ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ؕ وَلَا تَسْمُوا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٍ وَآمْرًا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ؕ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ؕ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ؕ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبُوا اللَّهَ ؕ تَرْتَابُوا ؕ إِلَّا أَنْ تَكُونَ ت وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ؕ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





*dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>69</sup>*

Maksud dari adanya bukti autentik dalam transaksi ini dalam rangka menjaga kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi. Pernikahan sebagai sebuah peristiwa hukum yang mengakibatkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terikat dengannya dan segala implikasi yang ditimbulkan oleh pernikahan, maka pencatatan pernikahan juga menjadi suatu yang penting dalam rangka mewujudkan kepastian hukum.

Adapun nikah siri dalam kaitannya dengan tajdīdun nikah yang

<sup>69</sup> Kemeterian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Al-Muhaimin*, (Jakarta : Tim Al-Huda, 2015), hlm. 49.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mensyaratkan harus dengan mengulang akad nikah kembali, di dalam pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa: “Hak pembatalan pernikahan oleh suami atau istri tersebut gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akte pernikahan yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak berwenang, dan pernikahan harus diperbaharui supaya sah”.<sup>70</sup> Sedangkan pernikahan yang dilaksanakan di muka pejabat yang tidak berwenang tidak mempunyai kekuatan hukum karena persyaratan yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku tidak terpenuhi. Oleh karena itu bagi pihak yang merasa dirugikan dengan adanya pernikahan tersebut dapat mengajukan pembatalan pernikahan kepada Pengadilan Agama. Terhadap tidak dicatatnya pernikahan pada pejabat yang berwenang sebagaimana tersebut di atas, ada kemungkinan penyebabnya yaitu:

3. Mereka menikah di hadapan tokoh masyarakat, kyai atau pada orang tertentu yang memang tidak mempunyai otoritas untuk menikahkan orang dan tidak mempunyai wewenang untuk mengeluarkan surat-surat yang berhubungan dengan pernikahan.
4. Mereka melaksanakan pernikahan di muka pejabat, tetapi pejabat tersebut bukan pejabat resmi dan sah, serta tidak berwenang untuk melaksanakan pernikahan.<sup>71</sup>

<sup>70</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), Cet. III, hlm. 76.

<sup>71</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 56.



Dari keterangan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 26 ayat (2) tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa semua urusan pernikahan yang tidak diberitahukan kepada Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang dalam hal ini adalah nikah siri maka harus diperbaharui supaya sah. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 26 ayat (2) adalah merupakan bagian hukum positif yang artinya bahwa Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 26 ayat (2) merupakan Undang-Undang yang tertulis dan berlaku mengikat secara umum serta ditegakkan melalui pemerintah.

Dalam sebuah buku yang berjudul Kompilasi Hukum Peristiwa Kekinian dijelaskan bahwa tajdīd nikah siri adalah wajib, apabila dikaitkan dengan kewajiban melaksanakan peraturan pemerintah yang mengharuskan akad nikah harus tercatat dicatat sipil atau (PPN).

#### 9. Kewenangan Kantor Urusan Agama Dalam Tajdid al Nikah

Pernikahan merupakan akad (perjanjian) antara calon suami dan istri agar dihalalkan melakukan pergaulan sebagaimana suami dan istri dengan mengikuti norma, nilai-nilai sosial dan etika agama. Mengenai keabsahan nikah ditentukan oleh rukun nikah, yaitu sebagai berikut:

- e. Adanya calon suami
- f. Adanya calon istri
- g. Adanya dua orang saksi
- h. Adanya wali nikah



i. Adanya ijab qabul

Di Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas dalam melaksanakan nikah untuk mengukur sah dan tidaknya nikah menggunakan keterangan di atas, hal ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun delapan pasangan suami istri ada yang melakukan pernikahan karena belum mempunyai akta nikah jadi untuk memperoleh buku nikah kedelapan pasangan tersebut tidak memiliki buku nikah sehingga di nikahkan kembali oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun. Pernikahan semacam ini menurut pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun telah melanggar hukum pernikahan yang ada. Akibat dari adanya pelanggaran ini, maka harus diadakan pembaharuan nikah atau disebut dengan tajdid al nikah. Tajdid al nikah diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun sebagai konsekuensi dari adanya pelanggaran-pelanggaran aturan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat, alasan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun dalam menyelenggarakan tajdid al nikah adalah sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 26 ayat 2.

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah merupakan pedoman dalam hal urusan pernikahan yang dilakukan di Indonesia, antara lain yang tetap dipakai sebagai pedoman pokok oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun. Dalam kaitannya dengan tajdid al nikah yang mensyaratkan harus dengan mengulang akad nikah kembali yang





diketahui oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) yaitu sebagai berikut; di dalam pasal 26 ayat 2 disebutkan bahwa hak pembatalan gugur jika si pengantin sudah hidup layaknya suami istri dan bisa menunjukkan bukti akta nikah yang telah dibuat oleh PPN yang tidak sah, maka pernikahan harus diperbaharui supaya sah. Dari keterangan UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 26 ayat 2 tersebut memberikan pemahaman bahwa pernikahan yang telah dilakukan dan telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta nikah yang tidak berwenang dan pernikahan harus diperbarui supaya sah. Maka berdasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 26 ayat 2 pernikahannya harus diperbaharui. Hal ini dilakukan karena mengingat pengaruh dari adanya perkawinan itu sangat membutuhkan perlindungan hukum yang bersifat memaksa. Pemaksaan yang ada dalam hukum ini akan membawa kemaslahatan dan merupakan bentuk usaha dari pemerintah untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam pernikahan.

## 2. Untuk memenuhi tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun

Tugas dari Kantor Urusan Agama yang paling utama adalah mengurus tentang nikah, talaq, cerai dan rujuk (NTCR), sehingga adanya payung hukum dari negara yang mengikutinya. Kantor Urusan Agama sebagai pengatur, pengontrol dan pengawas dalam pernikahan dari Departemen Agama yang ditugaskan di tengah-tengah

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masyarakat, sudah tentu mengetahui adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para warga di desa Tanjung Kecamatan Ulu Barumon. Prinsip dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumon sendiri pernikahan itu dilakukan sesuai dengan agama dan di catat. Kebijakan ini diambil untuk memenuhi tugas dari Kantor Urusan Agama, karena kebijakan itu akan membantu dalam mempermudah melaksanakan tugas dari Kantor Urusan Agama itu sendiri, sehingga akan mewujudkan visi dan misi dari Kantor Urusan Agama kecamatan Ulu Barumon Kabupaten Padang Lawas yaitu sebagai berikut:

#### **Visi, Misi, dan Motto**

Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumon adalah “Terwujudnya masyarakat Kecamatan Ulu Barumon yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir batin. Adapun Misinya adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan pada masyarakat.
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk berbasis teknologi informasi.
- c) Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- d) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan bimbingan haji, zakat, dan wakaf.
- e) Meningkatkan kualitas pelayanan peran lembaga keagamaan
- f) Meningkatkan kualitas pelayanan memaksimalkan kemitraan umat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan koordinasi lintas sektoral.

Motto: Melayani dengan profesional dan amanah.<sup>72</sup>

Wewenang pelaksanaan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 dan SK Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 tentang penunjukan terhadap Kantor Urusan Agama di setiap Kecamatan dalam membantu Departemen Agama untuk meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah dan pendidikan agama di lingkungan keluarga. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam bahwa mereka yang melaksanakan perkawinan dan rujuk menurut ketentuan agama Islam harus dilakukan oleh PPN atau Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Terdapat keterangan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun menikahkan kembali pasangan yang sudah sah yaitu pasangan yang nikah dibawah tangan/siri hanya untuk memperoleh buku nikah pernikahan tersebut harus dilakukan dan dilaksanakan menurut tata cara yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>72</sup> Aswin Azhar Hasibuan, *Hasil Wawancara*, (Kepala KUA Kecamatan Ulu Barumun), 7 Juni 2022.

Dengan melakukan pengulangan nikah, maka pernikahan tersebut sah dimata agama dan Negara.

Pada kasus pertama, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumon menangani kasus tersebut dengan segera, lebih kurang 40 menit setelah akad nikah selesai dilaksanakan. Setelah mengetahui kesalahan yang terjadi pada kasus itu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumon langsung mendatangi rumah mempelai dan memberitahukan kalau nikah mereka harus diulang. Dengan melakukan pengulangan nikah, maka pernikahan tersebut sah dimata agama dan Negara. Sedangkan pada kasus kedua petugas Kantor Uusan Agama bertindak tegas dan cepat dalam menyelesaikan kasus tersebut, tidak berbeda jauh dengan penyelesaian yang dilakukan pada kasus yang pertama. Dengan memanggil kembali kedua mempelai dan para saksi yang menyaksikan akad nikah sebelumnya.

Pengaruh dilaksanakannya *tajdid al nikah* oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumon Kabupaten Padang Lawas menurut para responden yang berhasil dimintai keterangan, ternyata setelah dilaksanakannya *tajdid al nikah* memberikan pengaruh tersendiri bagi kehidupan pasangan yang bersangkutan. *Tajdid al nikah* yang di lakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumon mempunyai dampak positif pada keluarga misalnya sebelum terlaksana *tajdid al nikah* rumah tangga berantakan, selalu tidak ada kecocokan maka, setelah terlaksana

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





*tajdid al nikah* keluarga akan menjadi lebih baik dan diberi kelancaran ekonomi.<sup>73</sup>

Pengaruh baik setelah dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas *tajdid al nikah* pasangan suami istri menjadi rukun kembali yang sebelumnya terjadi perselisihan yang mengkhawatirkan terjadi kepada permasalahan talak. *Tajdid al nikah* bukan hanya untuk memperoleh buku nikah saja bukan hanya untuk kehati-hatian semata akan tetapi untuk kemaslahatan pasangan suami istri itu sendiri agar pernikahan yang dibangun selama ini menjadi lebih harmonis dan barokah.

Adapun yang mendasari dilakukannya *tajdid al nikah* di desa Tanjung Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas sebagai berikut :

1. Menurut bapak Dirkan Nasution dan ibu Nirwana Hasibuan mengatakan bahwa alasan dilakukan *tajdid al nikah*.
  - a. Nikah pertama dibawah tangan/siri dan di ulang di Kantor Urusan Agama dengan *tajdidun nikah*.
  - b. Kerana ingin mendapatkan buku nikah
  - c. Ingin melengkapi Administrasi Kependudukan
  - d. Keluarga yang kurang harmonis.<sup>74</sup>

<sup>73</sup> Arpan Ahmadi Lubis, *Hasil Wawancara*, (Tokoh Masyarakat), Desa Tanjung, 27 Mei 2022.

<sup>74</sup> Dirakan Nasution, Nirwana Hasibuan, *Hasil Wawancara*, Desa Tanjung, 27 Mei 2022.



2. Menurut keterangan dari bapak Landon dan ibu Linda Nasution mengatakan bahwa sebab dilaksanakan *tajdid al nikah* adalah sebagai berikut.
  - a. Untuk kelengkapan administrasi perkawinan
  - b. Nikah pertama dibawah tangan/siri dan di ulang di Kantor Urusan Agama dengan *tajdid al nikah*.
  - c. Untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan
  - d. Sering terjadi perselisihan.<sup>75</sup>
3. Menurut keterangan dari bapak Tumbur Hasibuan dan Ibu Misbah Simangungson penduduk melakukan *tajdid al nikah* adalah.
  - a. Karena kepercayaan dan adat yang ada dalam masyarakat
  - b. Nikah pertama dibawah tangan/siri dan di ulang di Kantor Urusan Agama dengan *tajdid al nikah*.
  - c. Belum mempunyai buku nikah
  - d. Untuk memperbaharui serta mendapatkan buku nikah.<sup>76</sup>
4. Menurut keterangan bapak Muslihuddin Simangungson mengatakan terjadinya *tajdid al nikah* dikarenakan.
  - a. Belum mempunyai buku nikah
  - b. Ekonomi kurang

<sup>75</sup> Landon Siregar, Linda Nasution, *Hasil Wawancara*, Desa Tanjung, 27 Mei 2022.

<sup>76</sup> Tumbur Hasibuan, Misbah Simangungson, *Hasil Wawancara*, Desa Tanjung, 27 Mei



- c. Nikah pertama dibawah tangan/siri dan di ulang di Kantor Urusan Agama dengan *tajdid al nikah*.<sup>77</sup>

*Tajdid al nikah* adalah akad yang dilaksanakan oleh orang yang sudah pernah melakukan pernikahan secara sah yaitu nikah siri/nikah dibawah tangan hal ini gunanya untuk memperbaiki pernikahan yang terdahulu. Sehingga setelah pasangan suami istri melakukan *tajdid al nikah* mereka baru bisa memperoleh surat nikah dan *tajdid al nikah* ini adalah pendapat sebagian ulama masa sekarang, yang dalam Al-qur'an maupun hadist serta kitab-kitab kuno tidak memuat keterangan adanya *tajdid al nikah*.<sup>78</sup>

## B. Pengertian Maqashid Al-Syariah

Ditinjau dari segi bahasa, kata *maqashid* merupakan jama' dari kata *maqshid* yang berarti kesulitan dari apa yang ditujukan atau yang dimaksud.<sup>79</sup> Secara akar bahas *maqashid* berasal dari kata *qashada-yuqashidu-qasdhan-qashidun*, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang dan sengaja.<sup>80</sup>

Dalam kamus bahasaArab-Indonesia kata *maqashid* diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (qashada ilaihi).<sup>81</sup> Sedangkan kata *syari'ah* adalah *masdhar* dar kata *syar* yang berarti sesuatu yang dibuka untuk

<sup>77</sup> Muslihuddin Simangungson, *Hasil Wawancara*, Desa Tanjung, 27 Mei 2022.

<sup>78</sup> Parlindungan Hsibuan, *Hasil Wawancara*, (Tokoh Masyarakat), Desa Tanjung, 27 Mei 2022.

<sup>79</sup> Ahsan Lihasanah, *al-Fiqih al-Maqashid 'inda al-Imami al-Syatibi*, (Mesir : Dar al-Islam, 2008), hlm.11.

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990), hlm.243.



mengambil yang ada di dalamnya, dan *syari'ah* adalah tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air.<sup>82</sup> Selain itu juga berasal dari kata *syara'a-yasyri'u-syar'an* yang berarti memulai melaksanakan suatu pekerjaan.<sup>83</sup> Kemudian Abdul Rahman mengartikan *syari'ah* sebagai jalan yang harus diikuti atau secara harfiah jalan ke sebuah mata air.<sup>84</sup>

*Maqashid al syariah* dijelaskan oleh Imam as-Syatibi bahwa syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut harus dengan adanya bukti-bukti atau dalil-dalil yang jelas.<sup>85</sup>

*Maqashid al syariah* mencakup hikmah-hikmah dibalik hukum, *maqashid al syariah* juga merupakan tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan. *Maqashid al syariah* mencakup “menjaga akal dan jiwa manusia” menjelaskan larangan tegas terhadap minuman beralkohol dan minuman penghilang akal lainnya. Selain itu makna *maqashid al syariah* adalah sekumpulan maksud ilahiyah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam. *Maqashid al syariah* dapat pula mempersentasikan hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asasi

<sup>82</sup> Abu Ishak al-Syatibi, *Al-Muwaafaqat fu Ushul al-Syari'ah Juz 1*, (Baerut : Dar al-Ma'rifah), hlm. 88.

<sup>83</sup> Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta : Gaung Persada Press, 2007), hlm. 36.

<sup>84</sup> Abdul Rahman, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*, terj, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm. 1.

<sup>85</sup> As-Syatibu, *Al-Mufakat fi Ushul as-Syariah*, Jilid II, (Kairo : Mustafa Muhammad), hlm. 6.



manusia, pembangunan dan keadaban.<sup>86</sup>

Ada beberapa aturan hukum yang tidak dijelaskan secara langsung oleh *syar'i* (pembuat syariat) dan akal sulit untuk membuat rasionalisasinya, seperti penetapan waktu shalat zhuhur yang dimulai setelah tergelincirnya matahari. Meskipun begitu bukan berarti penetapan waktu tersebut tanpa tujuan, hanya saja belum dapat dijangkau oleh akal manusia secara rasional. Mashlahah sebagai dalil hukum tidak dapat dilakukan karena akal tidak mungkin menangkap makna *mashlahah* dalam masalah-masalah *juz'i*. hal ini disebabkan dua hal yaitu :

- a. Jika akal mampu menangkap *maqashid as-syariah* secara persial dalam tiap-tiap ketentuan hukum, maka akal adalah penentu/hakim sebelum datangnya *syara'*.
- b. Jika anggapan bahwa akal mampu menangkap *maqashid as-syariah* secara persial dalam tiap-tiap ketentuan hukum itu dianggap sah-sah saja maka batallah keberadaan atsar/efek dari kebanyakan dalil-dalil rinci bagi hukum, karena kesamaran substansi mashlahah bagi mayoritas akal manusia.<sup>87</sup>

Menyangkut kehujjahan maslahat dalam persefektif ulama ushul (*ushulliyun*) dan *fuqaha* (ahli hukum Islam), ada dua hal yang patut digaris bawahi : Pertama, semua ulama sepakat menerima kehujjahan maslahat

<sup>86</sup> Jaser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqshid Syariah*, (Jakarta : Mizan, 2015), hlm. 32.

<sup>87</sup> Muhammad Said Rhomadhon al-Buthi, *Dhowabit al-Mashlahah fi al-Syariah al-Islamiyah*, (Beirut : Dar al Muttahidah, 1992), hlm. 108.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selama keberadaanya mendapatkan dukungan nash (*masalah mu'tabarah*).<sup>88</sup> Kedua, perbedaan ulama dalam menanggapi masalah baru terjadi ketika mereka mendiskusikan kehujjahan *masalah mursalah* dan bila terjadi pertentangan (*ta'arud*) antara maslahat dengan nash syara'. Ada tiga pembagian masalah yang didasarkan menurut syara', diantaranya sebagai berikut :

- a. *Maslahah mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara' hal ini berarti terdapat dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
- b. *Maslahah mulga* yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Misalnya syara' mentekan bahwa orang yang memerlukan hubungan seksual pada siang hari dalam bulan ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut atau memberi makan bagi 60 orang fakir miskin.<sup>89</sup> Hukuman memberi makan bagi 60 fakir miskin lebih baik dari pada berpuasa selama dua bulan berturut-turut.
- c. *Maslahah mursalah*, kajian mengenai maslahat bisa didekati dari dua pendekatan yang berbeda, maslahat sebagai tujuan syara' dan maslahat sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri. Semua ulama sepakat bahwa maslahat adalah tujuan syara' namun mereka berbeda pendapat dalam

<sup>88</sup> Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2002), hlm. 155.

<sup>89</sup> Imam Az Zubaidi, *Ringkasan Hadist Shahih Muslim*, (Jakarta : Pustaka Amami, 2002), hlm. 25.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberadaannya sebagai dalil hukum. Sehingga terjadi dialektika antara nash, realitas dan kemaslahatan. Nash dalam pandangan ulama ushul berdasarkan *dalalahnya* di bagi ke dalam *dalalah qath'iyah* dan *dalalah dzanniyah*.<sup>90</sup>

Allah Swt menurunkan aturan dan hukum melalui washilah Nabi Muhammad Saw untuk manusia sebagai pegangan dalam kehidupan di dunia. Tata aturan dan hukum ini bermaksud agar manusia mendapat kebaikan (*maslahah*). Maslahah sebagai persyariatan berkedudukan terdepan dalam penetapan hukum Islam yang membawa kebaikan yang bersumber pada dua kaidah dasar yakni memberikan manfaat dan menolak akan bahaya. Berawal dari Islam datang hingga masa kontemporer banyak tokoh ulama yang mencurahkan gagasan, pemikiran dan kontribusinya untuk perkembangan hukum Islam.

Kedudukan *maqashid al syariah* sebagai unsur pokok tujuan hukum menjadi cara pengembangan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam untuk menghadapi perubahan sosial di masyarakat. Oleh karena ilmu *maqashid al syariah* sangat bermanfaat untuk menjadi alat analisis mengistimbatkan hukum dengan melihat fenomena sosial yang terus dinamis. Dengan ini menunjukkan tiga prinsip sebagai komponen- komponen konsep *maslahah*, yaitu kebebasan, keamanan dan persamaan. Ditinjau dari segi bahasa, kata *maqashid* merupakan jama' dari kata *maqshid* yang berarti

<sup>90</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Faiz el- Muttaqien, (penerjemah), (Jakarta : Pustaka Amami, 2003), hlm. 36-37.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kesulitan dari apa yang ditunjukkan atau dimaksud.<sup>91</sup>

Secara akar bahasa maqashid berasal dari kata *qashada-yuqashidu-qasdhan-qashidun*, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang dan sengaja. Dalam kamus bahasa Arab-Indonesia, kata *maqashid* diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*).<sup>92</sup> Sedangkan kata syariah adalah masdhar dari kata *syar* yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya, dan syari'ah adalah tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air.<sup>93</sup> Selain itu juga berasal dari kata *syara'a - yasyri'u - syar'an*, yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan.<sup>94</sup> Dengan menggabungkan kedua kata di atas, *maqashid* dan *syariah*, serta mengetahui arti secara bahasa, maka secara sederhana *maqashid syariah* dapat di defenisikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam mensyari'atkan suatu hukum. *Maqashid syariah* berarti tujuan Allah dan rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Quran dan sunnah rasulullah sebagai alasan yang logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

Dengan demikian, semakin jelaslah bahwa baik secara bahasa maupun istilah *maqashid syariah* erat kaitannya dengan maksud dan tujuan Allah yang terkandung dalam penetapan suatu hukum yang mempunyai tujuan untuk

<sup>91</sup> Ahsan Lihasanah, *al-Fiqh al-Maqashid 'inda al-Imami al-Syatibi*, (Dar al-Islam : Mesir, 2008), Hlm. 11.

<sup>92</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990), hlm. 243.

<sup>93</sup> Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam Muqayis al-Lughah*, t.p.t.t., hlm. 262.

<sup>94</sup> Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 36.





kemaslahatan umat manusia.

Ada juga yang memahami maqasid sebagai lima prinsip Islam yang asas yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Di satu sudut yang lain, ada juga ulama klasik yang menganggap maqasid itu sebagai logika pensyariaan sesuatu hukum. Kesimpulannya maqasid syariah ialah "matlamat-matlamat yang ingin dicapai oleh syariat demi kepentingan umat manusia". Para ulama telah menulis tentang maksud-maksud syara' beberapa masalah dan sebab-sebab yang menjadi dasar syariah telah menentukan bahwa maksud-maksud tersebut dibagi dalam dua golongan sebagai berikut:

- a. Golongan Ibadah, yaitu membahas masalah-masalah *Ta'abbud* yang berhubungan langsung antara manusia dan khaliqnya, yang satu persunya telah dijelaskan oleh syara'.
- b. Golongan Muamalah Duniawiyah, yaitu kembali pada masalah-masalah dunia, atau seperti yang ditegaskan oleh Al Izz Ibnu Abdissalam sebagai berikut: "Segala macam hukum yang membebani kita semuanya, kembali kepada masalah di dalam dunia kita, ataupun dalam akhirat. Allah tidak memerlukan ibadah kita itu. Tidak memberi manfaat kepada Allah taatnya orang yang taat, sebagaimana tidak memberi mudarat kepada Allah maksiatnya orang yang durhaka".

Akal dapat mengetahui maksud syara' terhadap segala hukum muamalah, yaitu berdasarkan pada upaya untuk mendatangkan manfaat bagi manusia dan menolak mafsadat dari mereka. Segala manfaat ialah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mubah dan segala hal mafsadat ialah haram.

Mengacu pada definisi-definisi diatas, penulis bisa mengambil benang merah bahwa, *Maqashid syariah* ialah segenap tujuan dari hukum-hukum yang disyariatkan Allah Swt terhadap hamba-Nya, yang tidak lain untuk sebuah kemaslahatan. Secara substansial *maqashid syariah* mengandung kemaslahatan, baik ditinjau dari *maqashid al-syari'* (tujuan Tuhan) maupun *maqashid al-mukallaf* (tujuan hamba). *maqashid al-syari'* (tujuan Tuhan) ialah *maqashid* yang diletakkan oleh Allah dalam mensyariatkan hukum. Tujuannya ialah mengambil kebaikan dan menolak kejahatan di dunia dan akhirat. Sedangkan, *maqashid al-mukallaf* adalah tujuan syariat bagi hamba dalam melakukan sesuatu perbuatan. *maqashid al-mukallaf* berperan menentukan sah atau batal sesuatu amalan.

g. *Maqashid Syariah* ditinjau dari cangkupan:

1. *Maqashid 'Ammah* yaitu, tujuan-tujuan yang diperhatikan dan hendak diwujudkan oleh syariat di seluruh atau mayoritas bab-bab hukumnya. Contoh: penyebaran rahmat bagi alam semesta (QS: Al-Anbiya:107),

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : Kami tidak mengutusmu (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.<sup>95</sup>

Penegakan keadilan (Qs. Al-Nahl: 90),

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

<sup>95</sup> Kemeterian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Al-Muhaimin*, (Jakarta : Tim Al-Huda, 2015), hlm. 332.



## وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*<sup>96</sup>

menghilangkan kesulitan atau memudahkan ( QS. Al-Baqarah: 185).

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ  
فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ  
أُخْرٍ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى  
مَا هَدَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : *Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu*

<sup>96</sup> Kemeterian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Al-Muhaimin*, (Jakarta : Tim Al-Huda, 2015), hlm. 278.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*bersyukur.*<sup>97</sup>

2. *Maqashid Kash-shah* yaitu, tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat pada bab tertentu atau bab-bab hukum yang sejenis. Contoh: tujuan syariat dalam hukum-hukum terkait munakahat diantaranya adalah memperkuat dan memperbesar hubungan kekerabatan antar masyarakat disamping menjaga kesucian diri lahir dan batin, serta memastikan garis nasab manusia (Qs. Al-Nisa': 1)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : *Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.*<sup>98</sup>

3. *Maqashid Jauziyah* yaitu, tujuan syariat di masing-masing hukum syar'i. contoh: tujuan disyariatkannya gadai dalam Islam untuk *tawatsuq* keterikatan dan kepercayaan.

<sup>97</sup> Kemeterian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Al-Muhaimin*, (Jakarta : Tim Al-Huda, 2015), hlm. 78.

<sup>98</sup> Kemeterian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Al-Muhaimin*, (Jakarta : Tim Al-Huda, 2015), hlm. 29.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b. *Maqasid al Syariah* ditinjau dari tingkat kebutuhannya:

*Maqasid al syariah* pada pembagian ini terbagi menjadi: *Maqasid Dharuriyah* (Primer), *Maqasid Hajiyyah* (Sekunder) dan *Maqasid Tahsiniyah* (Tersier).

1. *Maqasid Dharuriyah* (Primer) *Maqasid dharuriyah* adalah tujuan-tujuan dari kebutuhan manusia yang harus dipenuhi atau eksistensinya wajib terpenuhi. Ulama *Ushuliyin* mengistilahkan *maqasid dharuriyah* dengan sebutan “*Kulliyatu alkhamis*” atau lima asas, yaitu :
  - a. *Hifz ad Din*, maknanya menjaga keberlangsungan agama Islam. Aplikasinya dengan memahami, menyebarluaskan serta mengamalkan ajaran-ajarannya dalam aktivitas keseharian. Dan atas dasar *Hifz ad Din*, telah disyariatkan hukum-hukum seperti; disyari’atkannya pengucapan dua kalimat syahadat sebagai penguat akidah dan iman, disyariatkannya dzikir dan pembacaan Al-Qur’an, pembangunan masjid atau tempat-tempat ibadah, madrasah, universitas, majlis-majlis pengajian,dll.
  - b. *Hifz an Nafs*, artinya menjaga atau memelihara hak dan jiwa manusia baik berupa hak untuk hidup, keselamatan, kesehatan, ketenangan jiwa, akal dan ruhani. Dan untuk panjagaan terhadap jiwa tersebut, ditetapkan hukum-hukum syaria’t seperti; larangan membunuh tanpa hak, disyari’atkan qishas, larangan qoth at thoriq (pembegalan atau merampok), larangan membakar jenazah -

bahkan wajib bagi kita memandikan, mengkafani, dan menguburnya sebagai wujud pemuliaan, dan beberapa syari'at lainnya yang berdimensi menjaga nyawa / jiwa.

- c. *Hifz al 'Aql* berarti pemeliharaan terhadap akal dari berbagai hal yang dapat merusaknya. Berangkat dari tujuan ini, telah disyari'atkan hukum-hukum seperti; pengharaman sesuatu yang memabukkan dan segala sesuatu yang dapat merusak akal manusia.
- d. *Hifz an Nasl, an Nasb* dan *al 'Ard* yang artinya menjaga keberlangsungan regenerasi umat manusia, serta pemeliharaan terhadap harga diri dan martabatnya. Pada tataran aplikasi dari ketiga hal tersebut, telah ditetapkan dalam Al Qur'an beberapa hukum, semisal; perintah untuk menikah, pengharaman zina, pelarangan nikah tahlil (sekedar cara/ perantara untuk mengembalikan seorang wanita pada suami yang telah mentalak tiga), dan juga disyari'atkan hukuman bagi syudzudz (hubungan sesama jenis) dan sebagainya.
- e. *Hifz al Mal* yaitu menjaga dan melestarikan keberadaan harta serta membelanjakannya pada jalur yang sesuai. Dalam menjaga harta ini telah disyari'atkan hukum-hukum seperti: larangan mencuri, *ghasab* (merampas atau mengambil milik orang lain secara paksa), menipu atau korupsi, larangan riba dan lain-lain.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. *Maqasid Hajiyah* (sekunder) ialah tujuan-tujuan yang disandarkan pada barometer hajat kebutuhan manusia. Yang mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, hanya berimbas pada timbulnya kesulitan yang tidak sampai fatal akibatnya. *Maqasid hajiah Al mashalih al hajiyah* yang memiliki arti kemashlahatan yang dibutuhkan. Seperti kemashlahatan transaksi jual-beli, pertanian, kerjasama dalam perdagangan. Sebagai contoh dari maqasid hajiyah adalah; diperbolehkannya memakai sutera bagi orang yang terkena penyakit kulit. Hal ini dikarenakan jika ia tidak memakai sutera akan mengakibatkan penyakitnya bertambah parah. Begitu juga dibolehkannya salam (akad pesan memesan), sewa-menyewa, muzara'ah (pemanfaatan pertanian dengan cara pemilik tanah memberikan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanamnya dan hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan bersama), mudharabah (kongsi), *qiradh* (investasi), dan sebagainya. Dan Juga kebolehan qashar (meringkas) shalat bagi musafir, berbuka bagi orang yang sakit, melihat aurat dengan sebab tertentu, dan lain-lain.<sup>99</sup>
3. *Maqasid Tahsiniyah* (tersier) adalah tujuan yang dilandaskan pada barometer kebutuhan manusia yang bersifat sebagai pelengkap atau penyempurna. Dinamakan maqasid tahsiniyah tidak lain karena posisinya sebagai supelmen dalam kehidupan manusia

<sup>99</sup> Muhammad Roy Purwanto, "Different Qiraat and Its Implication in Different Opinion of Islamic Jurisprudenc", dalam *Jurnal al-Mawarid*, Vol. 8. Nomor 2. 2013.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekaligus memperindah interaksi sosial diantara mereka. *Maqasid tahsiniyah* sebagaimana dikemukakan Imam Syatibi termasuk dalam katagori *makarim al Akhlak* (keluhuran budi pekerti). Contoh maqasid tahsiniyah seperti; menjaga kebersihan tubuh, menutup aurat, memakai parfum sesuai ketentuan syari'at, kode etik pada saat kita makan, minum, berpakaian, dan lain sebagainya.<sup>100</sup>

### C. Tinjauan Kepustakaan (Penelitian yang Relevan)

Berdasarkan penelusuran penulis tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan terkait judul penelitian ini, penulis menemukan judul-judul sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Rosyidi dalam jurnalnya yang berjudul “Studi Analisis Tajdidun nikah di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang”. Penelitian Ali Rosyidi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud praktik tajdidun nikâh adalah dilakukannya akad nikah baru terhadap para pasangan suami istri dimana yang sebelumnya pasangan suami istri ini hanya melakukan pernikahan mereka dihadapan pemuka agama setempat dan tidak mencatatkan pernikahan tersebut secara legal di depan pegawai pencatat nikah negara sehingga praktik tajdidun nikâh yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Sale tersebut

<sup>100</sup> Ali Shodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda, 2012), hlm. 170.





hukumnya wajib karena bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.<sup>101</sup> Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dalam jurnal yang ditulis oleh Ali Rosyidi dijelaskan bahwa tradisi *tajdid al nikah* dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Sale untuk mencatatkan pernikahan secara legal di KUA, sedangkan *tajdid al nikah* yang penulis teliti untuk memperoleh buku nikah serta dan fokus pada *maqashid al syariah* oleh KUA Kecamatan Ulu Barumon.

2. Mohammad Nafik dalam jurnalnya yang berjudul “Fenomena Tajdidun nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya” juga membahas tentang fenomena ini, dalam penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa latar belakang terjadinya praktik tajdidun nikah di Kelurahan Ujung Semampir Surabaya ini terjadi karena adanya kepercayaan bahwa praktik tajdidun nikâh yang dilakukan mampu memperbaiki nasib keluarga yang di dalamnya sedang dilanda konflik. Adapun terkait masalah hukum tajdid al nikah para ulama di daerah Semampir menyatakan bahwa praktik ini disunnahkan.<sup>102</sup> Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berbeda cakupannya lebih luas tentang *tajdid al nikah* untuk memperoleh buku nikah oleh KUA Kecamatan.
3. Cut Nanda Maya Sari dalam jurnalnya yang berjudul “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota

<sup>101</sup> Ali Rosyidi, “Studi Analisis Tajdidun nikâh di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2008).

<sup>102</sup> Mohammad Nafik, “Fenomena tajdidun nikâh di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya”, (Jurnal Realita, Vol.14 No.2, Kediri, 2016).



Kualasimpang) menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan kota Kualasimpang dan pegawai pencatat nikah, paling tidak terdapat empat kasus terkait dengan pengulangan nikah.<sup>103</sup> Adapun kasus-kasus tersebut, pertama ghaibnya wali nasab, berbohongnya mempelai wanita kepada petugas KUA, orang tua wanita tidak mengetahui dan tidak menyaksikan pernikahan anaknya, dan pernikahan seorang janda yang belum habis masa iddahnyanya. Sedangkan yang terjadi di Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas, setidaknya ada dua sebab terjadinya pengulangan nikah disebabkan karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sedangkan peneliti disebabkan karena ingin melengkapi administrasi kependudukan.

4. Farida Tyas Eka dalam jurnalnya yang berjudul "Tradisi Membangun Nikah di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun". Menguraikan tentang pembaharuan nikah yang dilaksanakan oleh masyarakat tersebut dengan alasan pasangan tersebut mencari rezeki dengan harapan segala kesulitan dalam hidup mereka dapat dihilangkan. Dasar yang dilakukan masyarakat untuk membangun nikah adalah keyakinan para pendahulu atau sesepuh yang terus menerus diwariskan kepada generasi setelahnya. Perbedaan alasan dalam melakukan pembaharuan.
5. Muhammad Zainuddin Nur dalam jurnalnya " Tinjauan Hukum Islam

<sup>103</sup> Cut Nanda Maya Sari, "Pengulangan nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang), (Volume 1 No2 Juli-Desember 2017)



Terhadap Pembaharuan Akad Nikah Sebagai Syarat Rujuk (Studi Kasus Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Perbedaannya dalam terjadinya proses pembaharuan nikah pernah terjadi proses perceraian, sedangkan penulis membahas tidak terjadi proses perceraian.

6. Muhammad Hilmi Fauji dalam jurnalnya “Tajdidun Nikah sebagai Tren Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam : Studi Kasus Masyarakat Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat).<sup>104</sup> Perbedaannya adalah pasangan yang akan melakukan Tajdidun Nikah mendatangi rumah Penghulu, pasangan suami istri mempersiapkan rukun dan syarat pernikahan.
7. Sukron Ma'mum “Tradisi Ngayari Akad Nikah Pada Masyarakat Jenglong di Boyolali”. Kajian ini membahas tradisi ngayari akad nikah yang dilakukan masyarakat Jenglong.<sup>105</sup> Perbedaannya Sejarah ngayari akad nikah di Dusun Jenglong dan proses palaksanaan ngayari akad nikah.
8. Nurul Istiqomah dalam jurnalnya : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mengubah Nama Sebagai Tajdid Al-Nikah di Desa Mong-Mong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan”.<sup>106</sup> Perbedaannya adalah dalam tradisi ini mengikat pada Tajdid Al-nikah mengubah nama sedangkan peneliti membahas tentang memperbaharui nikah oleh KUA

<sup>104</sup> Fauzi Muhammad Hilmi, Tajdid Al-Nikah Sebagai Tren Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam : Studi Kasus Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat. (Jurnal Bimas Islam, Volume 11 No. 3, 2018).

<sup>105</sup> Sukron Ma'mum, “Tradisi Ngayari Akad Nikah Pada Masyarakat Jenglong di Boyolali, (Volume No. 12, 2019).

<sup>106</sup> Istiqomah Nurul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mengubah Nama Sebagai Tajdid Al-Nikah di Desa Mong-Mong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, (2017).



Kecamatan.

9. Muhammad Sahibuddin dalam jurnalnya : “ Pandangan Fuqaha Terhadap Tajdid an-Nikah (Sebuah Explorasi Terhadap Fenomena Tajdid an-Nikah di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.<sup>107</sup> Perbedaanya adalah bahwa dalam pembahasan yang peneliti tulis tentang meperoleh buku nikah oleh KUA Kecamatan.
10. Alviro Mulya dalam jurnalnya : Fenomena Pelaksanaan Akad Nikah Baru Pada Pelaku Nikah Siri Pesefektif Hukum Keluarga Islam.<sup>108</sup> Perbedaanya adalah fenomena yang penulis buat adalah sebab terjadinya Tajdidun Nikah di KUA Ulu Barumun.
11. Anisa Putri Alyana dalam jurnalnya : ”Pandangan Tokoh Agama terkait Tajdidun Nikah bagi Wanita Hamil di Luar Nikah”.<sup>109</sup> Fenomena pernikahan kembali yang terjadi di Desa Alamendah disebabkan oleh para pemuka agama yang berpandangan bahwa menikahi wanita hamil tidak diperbolehkan. Sehingga perlu dilakukan pembaharuan akad nikah setelah anak lahir. Dengan maksud untuk melegalkan hubungan suami-istri, agar tidak selalu melakukan perzinahan. Padahal dalam Kompilasi Hukum Islam dibolehkan mengawini perempuan hamil dengan syarat laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu anak yang dikandungnya

<sup>107</sup> Muhammad Sahibuddin, Pandangan Fuqaha Terhadap Tajdid an-Nikah (Sebuah Explorasi Terhadap Fenomena Tajdid an-Nikah di Desa Toket Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, (Volume 5 No. 2, Juli 2018).

<sup>108</sup> Alviro Mulya, Fenomena Pelaksanaan Akad Nikah Baru Pada Pelaku Nikah Siri Pesefektif Hukum Keluarga Islam (Jurnal Integrasi Syariah, Volume 3 No. 3 September-Desember 2022).

<sup>109</sup> Anisa Putri Alyana, Pandangan Tokoh Agama terkait Tajdidun Nikah bagi Wanita Hamil di Luar Nikah, (Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, Volume 2 No. 2, Desember 2022).



lahir, sehingga tidak diperlukan perkawinan tajdidun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian antara pandangan tokoh agama di Desa Alamendah dengan pandangan hukum Islam. Sedangkan yang membedakan dengan penulis adalah tajdidun nikah untuk memperoleh buku nikah oleh Kua Kecamatan.

12. Tradisi Tajdid An-Nikah untuk Mengurangi Angka Perceraian Perspektif Tokoh Ulama di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar<sup>110</sup> tradisi tajdidun nikah dapat mengurangi angka perceraian walaupun kemungkinannya hanya sedikit, tetapi setidaknya ada yang sudah berusaha menghindari yang namanya perceraian. Karena telah dijelaskan bahwa hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah SWT dan sunnah Rasul, hal itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sedangkan pembedanya adalah dalam hal ini untuk mengurangi angka perceraian yan terjadi.
13. Fathur Rozi dalam jurnalnya : Praktik Tajdidun Nikah Perspektif Teori Masalah Al-Syatibi (Studi Di Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang).<sup>111</sup> untuk di jadikan sumber pengetahuan sampai sejauh mana konsep hukum masalah oleh Imam Al-Syathibi menyikapi kebudayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tajdidun nikahn yang hingga kini masih patut dijadikan kajian hukum, Sehingga dalam pembahasan ini penulis ingin mengkaji dan menganalisa tajdidun nikah perspektif teori masalah

<sup>110</sup> Tradisi Tajdid An-Nikah untuk Mengurangi Angka Perceraian Perspektif Tokoh Ulama di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, (Jurnal Bimas Islam, Volume 11, No. 3, 2008).

<sup>111</sup> Fathur Rozi, Praktik Tajdidun Nikah Perspektif Teori Masalah Al-Syatibi (Studi Di Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang), (Jurnal Realita, Volume 14 No. 2).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Al-Syathibi. Perbedaannya adalah yang penulis teori masalah al-syatibi.

14. Muhammad Jayan Maulana dalam jurnalnya : Tradisi Bangun Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang).<sup>112</sup> Terjadi peningkatan di bidang perceraian, hal ini disebabkan oleh banyaknya orang yang menjadi pengangguran sehingga memunculkan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Dibalik meningkatnya angka perceraian di Indonesia ada beberapa daerah yang menerapkan cara untuk mengurangi tingginya angka perceraian tersebut dengan berbagai cara dan upaya hukum hingga kearifan lokal. Seperti halnya yang terjadi di Desa Wiyurejo, pada masa pandemi masyarakat Wiyurejo menggunakan sebuah tradisi yang di sebut tradisi bangun nikah untuk meminimalisir adanya perceraian. Perbedaan dalam penulisan yang penulis buat adalah sebuah tradisi yang disebabkan banyaknya orang yang menjadi pengangguran.
15. Zarwaki dalam jurnalnya : Tradisi Mbangun Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam; Studi Kasus Di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.<sup>113</sup> tinjauan hukum islam, hukum Mbangun nikah boleh-boleh saja, dengan unsur Tajammul (memperindah) dan ihtiyat (kehati-hatian), dan begitupun Mbangun nikah tidak boleh apabila ada

<sup>112</sup> Muhammad Jayan Maulana, Tradisi Bangun Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang), (Jurnal Studi Hukum Islam, Volume 5 No.2, 2023).

<sup>113</sup> Zarwaki, Tradisi Mbangun Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam; Studi Kasus Di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, (Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 3, No. 2, Juni 2021).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

unsur untuk merusak akad yang pertama. Perbedaannya adalah dalam hal ini penulis membedakan dengan adanya kehati-hatian.

16. Nahar Surur dalam jurnalnya : Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Tajdid Nikah Pasutri Beda Agama (Studi Kantor Biro Taaruf Syar'i Kabupaten Sukoharjo).<sup>114</sup> Tujuan pernikahan menurut Islam untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan Bahagia. Pernikahan adalah cara yang paling utama bahkan satu-satunya cara diridhoi oleh Allah dan Rosul untuk memperoleh keturunan dan menjaga kesinambungan manusia, seraya memelihara kesucian nasab yang sangat diperhatikan oleh agama. Pembedanya adalah dalam penelitian ini khusus masalah mursalahnya.

17. Ima Damayanti dalam jurnalnya : Pembaharuan Nikah Pasca Persalinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Status Anak. Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pembaharuan nikah pasca persalinan wanita yang hamil diluar nikah adalah boleh. Karena hal ini sebagai bentuk ikhtiyat (kehati-hatian). Hal ini juga tidak berarti merusak akad nikah yang pertama, hanya saja memperkokoh perkawinan sebagai bentuk kehati-hatian. Sama-sama membahas pembaharuan nikah. Tulisan ini tidak membahas perspektif Maqashid Syariah.

Kajian tentang *tajdid al nikah* sudah banyak diteliti, namun yang

<sup>114</sup> Nahar Surur, Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Tajdid Nikah Pasutri Beda Agama (Studi Kantor Biro Taaruf Syar'i Kabupaten Sukoharjo), (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Volume 7, No. 1, 2022).



memfokuskan *tajdid ala nikah* untuk memperoleh buku nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas perspektif *maqashid al syariah* belum pernah di teliti sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya berfokus pada *tajdid al nikah* mengulang akad nikah serta mahar pernikahan. Penelitian ini mencari nilai positif dan keseimbangan dalam kehidupan berkeluarga. Dengan demikian penelusuran penelitian yang memfokuskan kajian tentang *tajdid al nikah* oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas perspektif *maqashid al syariah*.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu cara untuk memahami sesuatu melalui penyelidikan atau usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah itu, yang dilakukan secara hati-hati sekali sehingga diperoleh pemecahannya.<sup>115</sup> Penelitian adalah terjemahan dari kata Inggris *research*. Dari itu, ada juga ahli yang menerjemahkan sebagai riset. *Research* itu sendiri berasal dari kata *re'* yang berarti kembali dan *to search* yang berarti mencari. Dengan demikian, arti sebenarnya dari *research* atau riset adalah “mencari kembali”.<sup>116</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena cenderung menggunakan analitis teoritis dari segi penyajian, pengumpulan dan analisis data. Dengan tujuan supaya bisa melihat fenomena secara lebih luas dan mendalam sesuai dengan apa yang terjadi dan berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Penelitian kualitatif ini juga digunakan untuk memahami interaksi sosial. Interaksi sosial yang kompleks hanya dapat diurai kalau peneliti melakukan penelitian metode penelitian dengan cara ikut berperan serta, wawancara mendalam terhadap interaksi sosial tersebut. Dengan demikian akan dapat ditemukan pola-pola hubungan yang jelas.<sup>117</sup>

Data kualitatif adalah suatu data yang tidak bisa diukur dengan angka.

<sup>115</sup> Muhammad Ali, *Metodologi dan Aplikasi Riset*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014), hlm.

34.

<sup>116</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya : Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 1.

<sup>117</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2006), hlm. 133.

Dengan demikian, data kualitatif menghadirkan banyak interpretasi berbeda dan tidak benar-benar memiliki kebenaran pengertian yang absolut.<sup>118</sup> Maka jenis data dalam penelitian ini lebih cenderung pada pengertian data macam apa yang harus dikumpulkan oleh peneliti. Namun, sebagai penelitian kualitatif, maka penelitian ini tidak memerlukan sampel dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif disebut juga dengan responden atau informan penelitian. Kalaupun menggunakan istilah sampel, maka sampel yang digunakan adalah *teknik purposif sampling* yakni responden yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.<sup>119</sup>

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya yakni menyangkut data yang ada dilapangan.<sup>120</sup> Dalam hal ini data bersumber dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas dan dari masyarakat yang dijadikan responden. Selain penelitian lapangan, penulis juga didukung dengan penelitian kepustakaan, yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan material, misalnya : buku, catatan, koran, dokumen, jurnal, artikel, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan data *tajdid al nikah* oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas Perspektif *Maqashid al syariah*.

<sup>118</sup> Poerwandari, E. Kristi, *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Prilaku Manusia*, (Jakarta: LPSP3 UI,2009), hlm. 206.

<sup>119</sup> *Ibid.* hlm. 301.

<sup>120</sup> Hadi Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 2002), hlm.



## 1. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variable.<sup>121</sup> Atau penelitian yang bertujuan menggambarkan secara jelas, sistematis, faktual dan akurat serta mengemukakan fenomena atau hubungan antara fenomena yang diteliti.<sup>122</sup> Dengan tujuan untuk mencari perbandingan, hubungan dan memperkaya informasi.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian.<sup>123</sup> Sementara objek penelitian adalah yang hendak diselidiki di dalam kegiatan penelitian.<sup>124</sup>

- a. Subjek penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam pernikahan ulang yang terjadi di Desa Tanjung Kecamatan Ulu Barumon Kabupaten Padang Lawas.
- b. Objek penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulu Barumon Kabupaten Padang Lawas.

## B. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

<sup>121</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm.

<sup>122</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2009), hlm. 29.

<sup>123</sup> Bruce A. Chadwich, *Pendekatan Penelitian Ilmu Sosial*, (Semarang : IKIP Perss, 1991), hlm. 239.

<sup>124</sup> Deddy Mulyana, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 33.



### 1) Sumber Data Primer

Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.<sup>125</sup> Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa informasi yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang didapat melalui kegiatan *interview* narasumber tersebut adalah 8 orang masyarakat dan penghulu yang terkait masalah *tajdid al nikah* tersebut di Desa Tanjung Kecamatan Ulu Barumon.

### 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang mendukung sumber data primer yang berupa sejumlah keterangan yang diperoleh dari Al-qur'an, Hadist, Kitab-kitab fiqih, dokumen- dokumen, buku-buku literature, arsip-arsip, serta peraturan-peraturan hukum Islam yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## C. Teknik Pengumpulan Data

### 2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mendapatkan keterangan atau informasi secara langsung dari pihak-

<sup>125</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), hlm. 103.





pihak yang terkait dengan obyek yang diteliti sehingga memperoleh jawaban yang kongkret mengenai suatu penelitian.<sup>126</sup> Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan dimana dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang penulis teliti.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, peneliti telah mengetahui identitas orang-orang yang dijadikan informan dan yang akan di wawancarai. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah masyarakat serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas terbagi atas tiga informan:

#### 1) Informan Kunci

Informan kunci adalah yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini adalah Tajdid Al Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas Perspektif Maqashid Al syarih.

#### 2) Informan utama

Informan utama adalah yang mengetahui secara teknis tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.

#### 3) Informan pengamat

Informan pengamat adalah tokoh agama, tokoh adat, tokoh

<sup>126</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. Ke-7, (Jakarta : Rineka Cipta, 2019), hlm. 115.



masyarakat, aparaturnya desa dan masyarakat secara umum yang ada di desa Tanjung Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.

### 3. Observasi

Observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti dengan maksud melihat, mengamati, merasakan, kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.<sup>127</sup>

### 4. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu cara untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, agenda, surat kabar dan sebagainya.<sup>128</sup> Metode ini digunakan untuk menghimpun dan memperoleh data yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian yaitu Kecamatan Ulu Barumun khususnya Desa Tanjung.

## D. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu suatu pendekatan dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.

<sup>127</sup> Muhammad Musa dan Titi Nurfitri, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Gunung Agung, 1988), hlm. 83.

<sup>128</sup> Sutrisno Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2021), hlm. 202.



Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Metode ini digunakan untuk menganalisa data untuk kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini yang akan dipergunakan untuk menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban yang benar dari pembahasan tesis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari paparan data diatas dapat disimpulkan bahwa ada berbagai faktor ataupun alasan yang melatarbelakangi dilaksanakannya *tajdid al nikah* di kalangan masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas yang diperoleh dari beberapa responden, dapatlah disimpulkan bahwa faktor-faktor yang sering menjadi alasan masyarakat untuk melakukan *tajdid al nikah* adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapat kepastian hukum.
2. Meperoleh buku nikah.
3. Perekonomian yang kurang lancar yang mengakibatkan kurang harmonis nya hubungan rumah tangga.
4. Sering terjadi konflik karena masalah ekonomi yang tidak dapat mencukupi.
5. *Ikhtiyat* (kehati-hatian).
6. Sering terjadi konflik yang tidak kunjung selesai sehingga merasa kurang bahagia dalam rumah tangga.
7. Terjadi konflik yang lumayan lama sehingga diperlukan *tajdid al nikah* untuk menyatukan kembali.



8. *Tajammul* (memperindah) memperingati pernikahan serta untuk menguatkan tali pernikahan.

Praktek pembaharuan nikah ini dilakukan atas dasar instruksi dan inisiatif dari tokoh agama dan orang tua pasangan, sedangkan pandangan orang tua terhadap pelaksanaan *tajdid al nikah* dengan memperbarui akad nikah ini berorientasi pada pemahaman tentang pelaksanaan *tajdid al nikah* yang banyak dilakukan oleh masyarakat, karena banyak dari pasangan yang setelah melakukan *tajdid al nikah* mereka merasakan dampak perubahan terhadap kondisi keluarganya seperti kerukunan antara suami-istri bisa saling terjalin, lebih mudah mendapatkan rizeki, merasa seperti pengantin baru dan merasakan keberkahan dalam rumah tangganya. Sehingga dengan adanya pemahaman seperti ini mereka terdorong untuk melakukan pembaruan *tajdid al nikah*.<sup>164</sup>

Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa ada dua cara untuk melegalkan pernikahan di bawah tangan yaitu *itsbat nikah* di Pengadilan Agama dan pengulangan akad nikah di Kantor Urusan Agama. Tetapi menurut penulis, melakukan *tajdid al nikah* merupakan cara yang paling mudah, terkhusus bagi mereka yang belum mempunyai keturunan. Karena apabila mereka melakukan *istbat nikah*, akan melalui proses persidangan yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama. Dari uraian yang telah dikemukakan di atas tentang *Tajdid Al Nikah* oleh Kantor Urusan Agama

<sup>164</sup>164 Johan Hasibuan, *Hasil Wawancara*, (Kepala KUA Kecamatan Ulu Barumun), 7 Juni 2022.



Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas Persefektif *Maqashid Al Syariah* dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada desa Tanjung Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas, terlaksana adanya *tajdid al nikah*. Dari segi proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara memperbarui akad nikah atau disebut juga *tajdid al nikah*. Hal ini dilakukan sebagaimana pelaksanaan perkawinan pada umumnya, yakni dengan cara:
  - j. Pasangan suami istri yang akan melakukan *tajdid al nikah* datang kerumah Penghulu.
  - k. Pasangan suami istri menyiapkan rukun dan syarat pernikahan.
  - l. Ijab dan Qabul yang disertai dengan penyerahan mahar dari suami kepada istrinya kemudian dilanjutkan khutbah nikah oleh penghulu.
  - m. Yang terakhir yaitu doa yang dipimpin langsung oleh penghulu.
2. Praktik pelaksanaan *tajdid al nikah* di Desa Tanjung Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas segi motivasinya dipengaruhi oleh :
  - b. Memperoleh buku nikah
  - c. Ekonomi
  - d. Kehati-hatian kalau ada terucap kata talak, perselesihan yang tak kunjung selesai dan hanya sekedar memperindah pernikahan sebelumnya.
3. Berdasarkan *maqashid al syariah* pelaksanaan *tajdid al nikah* yang dilakukan di Desa Tanjung Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang



Lawas apakah dari segi proses maupun dari segi motivasinya tidak menyalahi aturan karena tidak bertentangan dengan konsep *maqashid al syariah*. Jadi kesimpulannya hukum dari *tajdid al nikah* adalah boleh (mubah), akan tetapi bisa dihukumi haram manakala pelaksanaan *tajdid al nikah* di jadikan sebagai kepercayaan yang sesat.

## B. SARAN

Setelah Penulis melakukan penelitian di lapangan kemudian mengolah data dan melakukan analisis secara mendalam maka penulis memberikan saran masukan kepada berbagai piha sebagai berikut:

1. Saran penulis untuk pihak Knator Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumon Kabupaten Padang Lawas untuk lebih menjelaskan secara mendalam tentang isbat nikah bagi mereka yang sudah melaksanakan pernikahan di bawah tangan agar mereka lebih mengerti dan resiko bagi mereka yang melaksanakan pengulangan akad nikah di Kantor Urusan Agama sedangkan mereka sudah mempunyai anak.
2. Saran penulis untuk masyarakat Indonesia yang akan menikah agar tidak melaksanakan pernikahan dibawah tangan melainkan melaksanakan nikah secara resmi di Kantor Urusan Agama. Karena itu peraturan pemerintah dan mempunyai maslahat yang besar dan kita wajib mematuhi peraturan tersebut.
3. Saran penulis untuk masyarakat yang akan melaksanakan pengulangan

akad nikah dan yang sudah melaksanakan agar bisa jujur kepada pihak Kantor Urusan Agama bahwa sebelumnya mereka sudah pernah menikah dan menanyakan hal-hal yang tidak mereka pahami kepada pihak Kantor Urusan Agama. Sehingga pihak Kantor Urusan Agama dapat memberikan solusi.

4. Saran penulis untuk pembaca agar penelitian ini dapat menjadi referensi dan pertimbangan bacaan untuk pengembangan keilmuan dimasa yang akan datang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, *Terjemah Bulughul Maram*, Cet. XXIII , Bandung : CV. Diponegoro, 1999.
- Supramono Gatot, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta : Jembatan, 1998.
- Syarifuddin Amir, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Al-Muhaimin*, Jakarta : Tim Al-Huda, 2015.
- Adikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Cet. Ke-IV, Bandung : Citra Aditya, 1990.
- Sutaji, *Tajdidun Nikah Dalam Persepektif Hukum Islam*, Surabaya : CV. Jakad Publishing 2018.
- Sumardi Hasibuan, *Hasil Wawancara* , Kepala Desa, Desa Tanjung 27 Mei 2017.
- Aswin Azhar Hasibuan, *Hasil Wawancara*, Kepala KUA Kecamatan Ulu Barumon, 7 Juni 2022.
- Irpan Harahap, *Hasil Wawancara*, Tokoh Agama, Desa tanjung 27 Mei 2022.
- Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, Jakarta : Elsas, 2008, Cet. Ke-2.
- Na'im Abdul Haris, *Fiqih Munakahat*, Kudus : STAIN Kudus, 2008.
- Syekh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga, Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, Jakrta : Pustaka Alutsar, 2008, Cet. Ke-5.
- Satria Efendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, : Pranada Media, 2004
- Ni'am Abdul Haris, *Fiqih Munakahat*, Kudus : Stain Kudus, 2008.
- Roihan, A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2002.



- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga Terjemah*, Jakarta : Pustaka Al-kautsar, 2001.
- © Tihami, dan Sohari Syahrani, *Fiqih Munakahat, Kajian Fiqih Lengkap*, Jakarta : Rajawali Pers, 2009.
- Departemen Agama RI , *Qur'an dan Terjemah*, Bandung : PT. Alqurtubah Addauliyah, 2014.
- Ditbinbapera, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Al-Hikmah, 1993.
- Abu Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim, *Shahih Bukhori*, Kairo : Dharal Ibnu Hasim, 2004, Cet. Ke-1.
- Moh. Rifai'i, *Ilmu Fiqih Islam Lemgkap*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978.
- Imron Abu Amar, *Terjemah Fathul Qorib*, Kudus : Menara Kudus, 1983, Cet. Ke-1.
- Al Hamdani, *Risalah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Pustaka Amani, 2002, Cet. Ke-2.
- Tony Budisarwono, *Dampak Perkawinan di Bawah Tangan bagi Istri dan Anak Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Depok : 2008.
- Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Gema Media, 2001.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1992.
- Ahsan Lihasanah, *al-Fiqih al-Maqashid 'inda al-Imami al-Syatibi*, Mesir : Dar al-Islam, 2008.
- Ibnu Rusyd, *Bidaytul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Jakarta : Pustaka Amani, 2002, Cet. Ke-2.
- Rachman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqi Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2017, Cet. Ke-78.
- Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2011, Cet. Ke-2.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Syamsuddin Abu Bakar Muhammad al-Sarkhasi, *al-Mabsuth Juz 2*, Beirut : Dar al-Fikr, 1986.

Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, Jakarta : Visimedia, 2007.

Abu al-Wahid Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujahid wa Nihayah al-Muqtashid juz 2*, Kairo : Mathba'ah Mustafa, 1989.

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa*, Jakarta : Sekretariat MUI 2010.

Wahbab al-Zuhailiy, *Fiqih al-Islam Adillatuh Terjemahan*, Jakarta : Gema Insani, 2011.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2020, Cet. Ke-8.

Abdul Djamil, *Hukum Islam, Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung : Masdar Maju, 2002.

M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : Masdar Maju, 2007.

Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, Yogyakarta : Teras, 2009.

Moh. Zahid, *Dua puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Kaagamaan, 2002.

Agus Yudha Hernoko, *Asas-Asas Hukum Perkawinan*, Surabaya : Copyright, 2016.

Abdul Rohman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008.

Yulianti Maulidya & Imelda Martinelli, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Yang Tidak Berhak Terhadap Kedudukan Anak Dan Harta Bersama Menurut Hukum Islam, *Jurnal hukum Adigama*, <https://journal.untar.ac.id>.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty, 1997.



- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga, Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta : Amzah, 2012.
- Abdul Rahman Gazhali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Ahsan Lihasanah, *al-Fiqih al-Maqashid 'inda al-Imami al-Syatibi*, Mesir : Dar al-Islam, 2008.
- Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, (Buku II)*, Jakarta : 2010
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta : PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990.
- Abu Ishak al-Syatibi, *Al-Muwaafaqat fu Ushul al-Syari'ah Juz 1*, Baerut : Dar al-Ma'rifah.
- Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta : Gaung Persada Press, 2007.
- Abdul Rahman, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*, terj, Jakarta : Rineka Cipta, 1993.
- Ali Rosyidi, "Studi Analisis Tajdîdun nikâh di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang" Jurnal,UIN Sunan Kalijaga,2008.
- Mohammad Nafik, "Fenomena tajdîdun nikâh di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya", (Jurnal Realita, Vol.14 No.2, Kediri,2016.
- Cut Nanda Maya Sari, "Pengulangan nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang), (Volume 1 No2 Juli-Desember 2017.
- As-Syatibu, *Al-Mufakat fi Ushul as-Syariah*, Jilid II, Kairo : Mustafa Muhammad.
- Jaser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqshid Syariah*,Jakarta : Mizan, 2015.
- Muhammad Said Rhomadhon al-Buthi, *Dhowabit al-Mashlahah fi Islamiyah*, Beirut : Dar al Muttahidah, 1992.
- Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta : UII F
- Imam Az Zubaidi, *Ringkasan Hadist Shahih Muslim*, Jakarta : Pustaka Amami,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2002.

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Faiz el- Muttaqien, (penerjemah), Jakarta : Pustaka Amami, 2003.

Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, Surabaya : Cipta Media Nusantara, 2021.

Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. 1, Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015.

Hadi Sutrisno, *Metode Reseachr*, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 2002.

Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Grasindo, 2009.

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta :Rajawali Pers, 2008.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* , Cet. Ke-7, Jakarta : Rineka Cipta, 2019.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2012.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2013.

Fauzi Muhammad Hilmi, Tajdid Al-Nikah Sebagai Tren Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam : Studi Kasus Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat. *Jurnal Bimas Islam*, Volume 11 No. 3, 2018.

Sukron Ma'mum, "Tradisi Ngayari Akad Nikah Pada Masyarakat Jenglong di Boyolali, Volume No. 12, 2019.

Istiqomah Nurul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mengubah Nama Sebagai Tajdid Al-Nikah di Desa Mong-Mong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, 2017.

Muhammad Sahibuddin, Pandangan Fuqaha Terhadap Tajdid an-Nik Explorasi Terhadap Fenomena Tajdid an-Nikah di Desa Toket Proppo Kabupaten Pamekasan, Volume 5 No. 2, Juli 2018.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Alviro Mulya, Fenomena Pelaksanaan Akad Nikah Baru Pada Pelaku Nikah Siri Pesefektif Hukum Kelurga Islam Jurnal Integrasi Syariah, Volume 3 No. 3 September-Desember 2022.

Anisa Putri Alyana, Pandangan Tokoh Agama terkait Tajdidun Nikah bagi Wanita Hamil di Luar Nikah, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, Volume 2 No. 2, Desember 2022.

Tradisi Tajdid An-Nikah untuk Mengurangi Angka Perceraian Perspektif Tokoh Ulama di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, Jurnal Bimas Islam, Volume 11, No. 3, 2008.

Fathur Rozi, Praktik Tajdidun Nikah Perspektif Teori Maslahah Al-Syatibi (Studi Di Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang), Jurnal Realita, Volume 14 No. 2.

Muhammad Jayan Maulana, Tradisi Bangun Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang), Jurnal Studi Hukum Islam, Volume 5 No.2, 2023.

Zarwaki, Tradisi Mbangun Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam; Studi Kasus Di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 3, No. 2, Juni 2021.

Nahar Surur, Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Tajdid Nikah Pasutri Beda Agama (Studi Kantor Biro Taaruf Syar'i Kabupaten Sukoharjo), Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Volume 7, No. 1, 2022.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Al-Muhaimin*, Jakarta : Tim Al-Huda, 2015.

Abdul Muluk Hasibuan, *Hasil Wawancara*, Tokoh Masyarakat, Desa Tanjung, 27 Mei 2022.

Barumun Hasibuan, *Hasil Wawancara*, (Tokoh Masyarakat), Desa Tanjung, 27 Mei 2022.

Johan Hasibuan, Hasil Wawancara, (Tokoh Agama) Desa Tanjung, 27 Mei 2022.

Arpan Ahmadi Lubis, *Hasil Wawancara*, (Tokoh Masyarakat), Desa Tanjung, 27 Mei 2022.

Dirakan Nasution, Nirwana Hasibuan, *Hasil Wawancara*, Desa Tanjung, 27 Mei 2022.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Landon Siregar, Linda Nasution, *Hasil Wawancara*, Desa Tanjung, 27 Mei 2022.

Tumbur Hasibuan, Misbah Simangungson, *Hasil Wawancara*, Desa Tanjung, 27 Mei 2022.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam/ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Op.Cit*

Muslihuddin Simangungson, *Hasil Wawancara*, Desa Tanjung, 27 Mei 2022.

Parlindungan Hsibuan, *Hasil Wawancara*, (Tokoh Masyarakat), Desa Tanjung, 27 Mei 2022.

Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Hasan bin Umar, *Bughyar al-Mustarsyiddin*, Indonesia : Daar Al-Khaya.

Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari (Syarah Sahahih Bukhari), Juz 13 Daar Al-Fikr.*

Masduki Mahfudz, *Bahstsul Masail Diniyah*, Malang: PPSNH,2000.

Al Qusyairi Ismail, *Tjdidun Nikah Dalam Infirmatika*, 19 Maret 2007.

Nurhadi 'Maqashid Syari'ahh *Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, 16 Desember 2017.

Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.

Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Hasan bin Umar, *Bughyar Al-Mustarsyidin*,Indonesia: Daar Al-Khaya. T.th.

Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari (Syarah Shahih Bukhari), Juz 13 Daar Al-Fikr, t.th.*

Masduki Mahfudz, *Bahstsul Masail Diniyah*, Malang: PPSNH 2000.

A. Qusyairi Ismail, *Tajdidun Nikah, Dalam Informatika*, (19 Maret 2007

Ahsan Lihasanah, *al-Fiqh al-Maqashid 'inda al-Imami al-Syatibi*, I Mesir, 2008.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Mahkota Pustaka Wadzuryah,1990.

Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam Muqayis al-Lughah*, t.p,t.t.,

Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

Muhammad Roy Purwanto, *Different Qiraat and Its Implication in Different Opinion of Islamic Jurisprudence*, dalam Jurnal al-Mawarid, Vol. 8. Nomor 2. 2013.

Abdurrahman Ba'alawi, *Bughyah al-murtasyidin Haramain*, Surabaya : 2001.

Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Hasan bin Umar, *Bughyar Al-Mustarsyidin*.

Ali Shodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda, 2012.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



## LAMPIRAN



Gambar warga Dirkan Nasution dan Nirwana Hasibuan yang ikut serta Tajdidun Nikah di KUA Kecamatan Ulu Barumun tanggal 4 Oktober 2023.



Gambar warga Landon Siregar dan Linda Nasution yang ikut serta Tajdidun Nikah di KUA Kecamatan Ulu Barumun tanggal 3 Oktober 2023.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar warga Tumbur Hasibuan dan Misbah Simangungson yang ikut serta Tajdidun Nikah di KUA Kecamatan Ulu Barumun tanggal 3 Oktober 2023.



Gambar bersama KUA Kecamatan Ulu Barumun Aswin Azhar Hasibuan, S.Ag., SH. Tanggal 3 Oktober 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar bersama KUA Kecamatan Ulu Barumun Aswin Azhar Hasibuan, S.Ag., SH. Tanggal 3 Oktober 2023.



Gambar Surat Nikah Tumbur Hasibuan dan Misbah Simangungson Tanggal 3 Oktober 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar Surat Nikah Tumbur Hasibuan dan Misbah Simangungson Tanggal 3 Oktober 2023.



Gambar Surat Nikah Dirkan Nasution dan Nirwana Hasibuan Tanggal 4 Oktober 2023.